

Jakarta, 26 Agustus 2025

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	136.../PUU-...xx...14/20.25
Hari	Selasa
Tanggal	26 Agustus 2025
Jam	10.50

Hal: Perbaikan atas Permohonan Pengujian Materi Muatan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.
Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.
Dr. (C) Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.
Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H.
Febri Diansyah, S.H., M.H.
Boby Rahman Manalu, S.H., M.H.
Kurnia Ramadhana, S.H.
Dr. M. Arief Erawan, S.H., M.H.
Triwiyono Susilo, S.H.
Made Sita Lokitasari, S.H., LL.M.
Fakhrurrozie, S.H., M.H.Li.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.
Illian Deta Arta Sari, S.H., M.P.P.M.
Arman Hanis, S.H.
Johannes Oberlin L. Tobing, S.H., M.H.
Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.
Gading Yonggar Ditya, S.H.
Abdul Rohman, S.H.
Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H.
Johni Novian, S.H., M.H.
Lysa Permata Sari, S.H.

Indra C. Sitohang, S.H., M.H.**Rizki Bahari Aritonang, S.H.****Chaerul Abdul Rahman, S.H.****Laurentius Mulya Ivan, S.H.****Irvan Danil Putra, S.H.****Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H.****Fathroni Diansyah Edi, S.H.****Grace Salint B. Sianipar, S.H.****Andreas Calvin Tamara, S.H., M.Sc.****Jihan Aisyah Khanza, S.H.**

para Advokat/Konsultan hukum, yang memilih domisili hukum di **MAQDIR ISMAIL & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2025, untuk dan atas nama:

Nama : **HASTO KRISTIYANTO**

NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

(untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”).

dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap materi muatan **Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) (“UU TIPIKOR”)** (Bukti P – 1) terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)** (Bukti P – 2).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (“MAHKAMAH”)

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”) mengatur bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

4. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a)menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....”*

5. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK2/2021”), kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk menguji undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”) terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 2 PMK2/2021 *a quo*, di mana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu.
6. PEMOHON mengajukan Permohonan pengujian atas Pasal 21 UU TIPIKOR yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)”
7. Oleh karena Permohonan PEMOHON adalah tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan *a quo* Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

8. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

9. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

10. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu (a) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON, dan (b) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu.
11. Kualifikasi PEMOHON dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” berdasarkan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON (**Bukti P – 3**), dan oleh karenanya PEMOHON memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
12. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

(1)

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."*

13. Kerugian konstitusional PEMOHON adalah sebagai berikut. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka dan kemudian didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menurut Surat Dakwaan, dalam proses penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Lidik-146/01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 09 Januari 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07B.2020/DIK.00/01/05/2023 tanggal 5 Mei 2023, PEMOHON dianggap telah melakukan perbuatan *obstruction of justice* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dakwaan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- (a) Pada tanggal 8 Januari 2020 Pemohon diduga telah mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Pemohon diduga melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (*standby*) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak diketahui.
- (b) Dalam keterangannya di hadapan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nurhasan menerangkan bahwa dirinya didatangi oleh 2 orang yang berbadan tegap, perawakannya seperti "anggota". Salah satu diantara keduanya mengambil telepon genggam milik Nurhasan dan digunakan untuk menelepon seseorang dan meminta Nurhasan untuk berbicara kepada orang tersebut dan membuat janji untuk bertemu di sekitar Hotel Sofyan Cut Meutia Jakarta. Setelah pertemuan tersebut, orang yang diduga sebagai Harun Masiku menitipkan tas laptop yang diambil oleh dua orang berbadan tegap tadi.
- (c) Dinyatakan dalam Surat Dakwaan, setelah pertemuan antara Harun Masiku dan Nurhasan, pada sekitar pukul 18.52 WIB telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya Petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui *update* posisi telepon genggam milik Nurhasan yang terpantau pada

pukul 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan pada saat bersamaan Kusnadi selaku orang kepercayaan PEMOHON juga terpantau berada di PTIK. Kemudian Petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku.

- (d) Dalam keterangannya di hadapan persidangan, Penyidik KPK Rossa Purbo Bakti yang dihadirkan sebagai saksi (bukan verbalisan) oleh Penuntut Umum, menerangkan bahwa dirinya dihambat oleh petugas di PTIK, akan tetapi petugas tersebut tidak pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perintangan. Penyidik Rossa Purbo Bakti juga menerangkan tidak mengetahui keberadaan PEMOHON dengan pasti, karena tidak melihat mobil dan juga tidak bertemu.
- (e) Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nornor Sprin Dik/07/DIK.00/01/2020 Pimpinan KPK menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/01/DIK.01.02/01/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap Tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini sehingga Pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia u.p. Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Harun Masiku Nomor: R/143/DIK.01.02/01/01- 23/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Nomor R/5739/DIK.01.02/01- 23/12/2024 tanggal 05 Desember 2024.
- (f) Bahwa dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa PEMOHON telah diduga memerintahkan KUSNADI untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK, karena ada panggilan nomor Spgl/3838/DIK.01.00/23/06/2024, tanggal 04 Juni 2024 yang ditujukan kepada PEMOHON sebagai saksi dalam perkara atas nama Tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024.
- (g) Bahwa sesuai dengan keterangannya di muka persidangan Kusnadi telah membantah adanya permintaan PEMOHON untuk menenggelamkan telepon genggam, karena pada tanggal 10 Juni 2024 tersebut, telepon genggam milik PEMOHON dan Kusnadi disita oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Penyitaan dan STPBB Nomor: STPBB/1983/DIK.01.05/23/06/2024 Tanggal 10 Juni 2024.

14. Sehubungan dengan hal di atas, PEMOHON telah ditahan oleh Penyidik sejak 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/15/DIK.0 tanggal 20 Februari 2025 (**Surat Perintah Penahanan**), dan kemudian ditahan oleh Penuntut sejak 6 Maret 2025 hingga 25 Maret 2025 dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta hingga 3 Agustus 2025. Bahwa meskipun PEMOHON telah dinyatakan tidak bersalah melanggar ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36 /Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, kerugian konstitusional PEMOHON atas diberlakukannya isi Pasal 21 UU TIPIKOR ini bersifat riil, karena dasar dari diterbitkannya Surat Perintah Penahanan yang digunakan untuk menahan PEMOHON adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 yang merujuk pada Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh PEMOHON.
15. Untuk menghilangkan atau mencegah agar tidak terjadi kerugian konstitusional PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, maka PEMOHON mengajukan tuntutan agar bunyi Pasal 21 UU TIPIKOR diberikan makna baru dengan menambahkan frasa “*secara melawan hukum*” dan “*melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya*” sehingga hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau tindakan-tindakan tertentu saja yang dapat dikualifikasikan sebagai delik “*obstruction of justice*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, dan oleh karenanya pemaknaan baru itu paling tidak akan sangat meminimalisir, jika tidak mungkin menghapuskan, kesewenang-wenangan penegak hukum.
16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum PEMOHON memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK2/2021.
17. Bahwa selain PEMOHON terbukti mempunyai kedudukan hukum, Permohonan ini terbukti pula berbeda dari permohonan-permohonan uji materiil yang pernah dan/atau sedang diajukan terhadap yang menjadi objek Permohonan yang sama, yaitu Pasal 21 UU TIPIKOR yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) "

Menurut pandangan PEMOHON, materi muatan dalam norma Pasal 21 itu bertentangan dengan Hak Asasi Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yakni:

Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 24 ayat (1):

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

18. Bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR pernah beberapa kali dimohonkan pengujiannya dan telah pula diputus oleh Mahkamah seperti dalam perkara Nomor 7/PUU–XVI/2018, 27/PUU–XVII/2019, dan 64/PUU–XXI/2023, di mana permohonan dari perkara yang pertama dinyatakan ditolak sedangkan dua selebihnya tidak dapat diterima dengan alasan permohonan kabur atau tidak jelas. Adapun alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 7/PUU–XVI/2018 berkaitan dengan kekhawatiran pemohon selaku advokat akan imunitasnya dalam menjalankan profesinya yang akan dapat tergerus atau bahkan dinegasikan/dinihilkan dengan ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dan petitum yang dimohonkan adalah inkonstitusional bersyarat, yaitu Pasal 21 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “*khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu*”. Pemohon dalam perkara tersebut mendasarkan pada Pasal 1 ayat (3) ataupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

19. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, materi muatan undang-undang yang telah diajukan pengujiannya tidak dapat diajukan kembali, kecuali terdapat alasan maupun dasar (batu uji) yang berbeda, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut.

Pasal 60 UU MK:

- “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.*

Pasal 78 PMK 2/2021:

- “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”.*

20. Bahwa dalam permohonan ini, PEMOHON selain mendasarkan batu ujinya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28F UUD 1945, juga memaparkan alasan yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya, dan tuntutan pun tidak sama. Oleh karena itu, Permohonan PEMOHON ini **tidak *ne bis in idem***, dan oleh karenanya demi hukum dapat diperiksa maupun diputus oleh Mahkamah.
21. Di samping itu, perlu pula untuk disampaikan bahwa terhadap bunyi Pasal 21 UU TIPIKOR juga tengah diajukan uji materiilnya oleh DR. Hermawanto, S.H., M.H. yang berprofesi sebagai Advokat sesuai dengan register perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025, di mana permohonan dimaksud mempersoalkan frasa “...atau tidak langsung...” dengan alasan kepentingan DR. Hermawanto, S.H., M.H., “sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sekaligus Penegak Hukum (Advokat) potensial akan dirugikan karena dengan berlakunya

frasa "...atau tidak langsung..." pada Pasal 21 UU TIPIKOR dan Penjelasananya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang tidak adil, potensi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat serta pelanggaran hak atas rasa aman dalam bertindak, dan tidak tercapainya keadilan yang substantif dalam penegakan hukum di Indonesia yang demokratis" dan batu uji yang dipergunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sedangkan petitum yang dimohonkan semata-mata meminta agar frasa "...atau tidak langsung..." dalam Pasal 21 UU TIPIKOR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, ditilik dari alasan, batu uji, maupun petitumnya, Permohonan PEMOHON dalam perkara ini tidak identik dengan permohonan dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh DR. Hermawanto, S.H., M.H., sehingga Permohonan ini pun tidak dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem* dengan permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

22. Dalam *Black's Law Dictionary*, makna dari *obstruction of justice* adalah, "gangguan terhadap ketertiban administrasi hukum dan keadilan, seperti memberikan informasi palsu atau menyembunyikan bukti dari petugas polisi atau jaksa, atau dengan melukai atau mengintimidasi saksi atau juri. Penghalang keadilan merupakan tindak pidana di sebagian besar wilayah hukum. Disebut juga sebagai penghalang keadilan; penghalang keadilan publik. Dalam bahasa aslinya dinyatakan, "*Interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror. Obstruction of justice is a crime in most jurisdictions. — Also termed obstructing justice; obstructing public justice*". (Bryan A. Garner Editor in Chief :2015, *Black's Law Dictionary*. Abridged Tenth Edition 2015 Thomson Reuters, hal. 905)

23. Dalam edisi yang lain, menurut *Black's Law Dictionary*, "*Obstructing justice*" adalah tindakan menghalangi orang mencari keadilan di Pengadilan atau tindakan menghalangi mereka yang memiliki tugas untuk menjalankan keadilan. Tindakan itu dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam mencegah pelaksanaan proses hukum yang sah. Dengan maksud memanfaatkan kelemahan manusia dan untuk mengalihkan serta menghalangi pengadilan dalam pelaksanaan tugasnya dan mendorongnya untuk berkompromi dengan penilaiannya, misalnya melalui media dengan pernyataan yang secara sadar diketahui salah, dan dilakukan di hadapan publik, dengan maksud menghalangi pelaksanaan keadilan (Henry Campbell Black - 1968, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co. hal. 1228)

"OBSTRUCTING JUSTICE. Impeding or obstructing those who seek justice in a court, or those who have duties or powers of administering justice therein. People v. Ormsby, 310 Mich. 291, 17 N.W. 2d 187, 190.
The act by which one or more persons attempt to prevent, or do prevent, the execution of lawful process. The term applies also to obstructing the administration of justice in any way—as by hindering witnesses from appearing. Melton v. Commonwealth, 160 Ky. 642, 170 S.W. 37, 42, L.R.A.1915B, 689; People v. Hebbard, 162 N.Y.S. 80, 89, 96 Misc.Rep. 617. Any act, conduct, or directing agency pertaining to pending proceedings, intended to play on human frailty and to deflect and deter court from performance of its duty and drive it into compromise with its own unfettered judgment by placing it, through medium of knowingly false assertion, in wrong position before public, constitutes an obstruction to administration of justice. State v. Shumaker, 200 Ind. 623, 157 N.E. 769, 774, 58 A.L.R. 954; Toledo Newspaper Co. v. U. S., 247 U.S. 402, 38 S.Ct. 560, 564, 62 L.Ed. 1186."

Terjemahan tidak resminya:

"MENGHALANGI KEADILAN. Menghalangi atau menghalangi mereka yang mencari keadilan di pengadilan, atau mereka yang memiliki tugas atau wewenang untuk menjalankan keadilan di sana. People v. Ormsby, 310 Mich. 291, 17 N.W. 2d 187, 190.
 Tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencegah, atau memang mencegah, pelaksanaan proses hukum yang sah. Istilah ini juga berlaku untuk menghalangi pelaksanaan keadilan dengan cara apa pun—seperti dengan menghalangi saksi untuk hadir. Melton v. Commonwealth, 160 Ky. 642, 170 S.W. 37, 42, L.R.A.1915B, 689; People v. Hebbard, 162 N.Y.S. 80, 89, 96 Misc.Rep. 617. Setiap tindakan, perilaku, atau badan pengarah yang berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung, yang dimaksudkan untuk mempermainkan kelemahan manusia dan untuk menangkis dan Menghalangi pengadilan untuk melaksanakan tugasnya dan memaksanya berkompromi dengan penilaiannya sendiri yang bebas dengan menempatkannya, melalui pernyataan yang sengaja salah, pada posisi yang salah di hadapan publik, merupakan penghalang bagi pelaksanaan peradilan. State v. Shumaker, 200 Ind. 623, 157 N.E. 769, 774, 58 A.L.R. 954; Toledo Newspaper Co. v. U. S., 247 U.S. 402, 38 S.Ct. 560, 564, 62 L.Ed. 1186."

24. Dari pengertian ini sebenarnya yang dimaksud menghalangi keadilan itu adalah tindakan untuk mengganggu penyelenggaraan proses peradilan. Ada tindakan yang merupakan kesengajaan untuk berupaya mencegah, menghalangi, atau memang menghalangi peradilan. Secara umum tindakan itu dilakukan dengan cara penyuapan, membuat sumpah palsu, membuat laporan palsu kepada penegak hukum, menghancurkan bukti, atau melakukan intimidasi kepada saksi.
25. Di Amerika Serikat hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan hukum, misalnya mempengaruhi juri atau petugas pengadilan yang diatur dalam 18 USC § 1503. Menghalangi saksi, mengancam saksi, mempengaruhi saksi atau menghancurkan, mengubah, atau menyembunyikan bukti sebagaimana diatur dalam 18 USC § 1512 dan tindakan yang termasuk dalam kategori ancaman atau memaksa mempengaruhi proses atau penyelidikan apa pun di Kongres atau oleh lembaga federal.
26. Dari catatan sejarah hukum di Inggris, penghinaan terhadap Pengadilan adalah asal muasal dari konsep *obstruction of justice*. Hal ini dapat diikuti melalui perkembangan hukum pidana di Inggris. Pokok pikirannya adalah bahwa Raja adalah hukum dan istana adalah tempat dikeluarkannya hukum. Pengadilan adalah Pengadilan Raja, maka penghinaan terhadap pengadilan dianggap sebagai penghinaan terhadap Raja.
27. Kasus yang tercatat sebagai kasus awal adalah ketika tahun 1344 John de Northampton, seorang pengacara, menulis surat kepada salah satu Dewan Raja yang merefleksikan tentang hakim *King's Bench*. Akan tetapi hal ini dinilai oleh pengadilan itu sebagai skandal di pengadilan dan John diserahkan kepada Marsekal dan kemudian diminta untuk mencari penjamin atas perilaku baiknya. Pada tahun berikutnya Robert Hovel menggugat melalui petisi kepada Raja yang menuduh bahwa proses peradilan yang dialaminya bertentangan dengan hukum di *King's Bench* dan beberapa hakim di pengadilan dalam mengadili perkara bertentangan dengan pendapat bulat dari rekan-rekan mereka. Petisi itu dikirim secara rahasia kepada Ketua Mahkamah Agung, *King's Bench* yang menilai itu sebagai fitnah

terhadap Pengadilan. (Anthony Arlidge and David Eady, *The Law of Contempt*, published in 1982 by Sweet & Maxwell Limited, hal 158)

28. Sir John C. Fox dalam bukunya *The History of Contempt of Court: The Form of Trial and the Mode of Punishment*, mencatat kasus yang cukup ramai adalah kasus *The King v. Almon* atau biasa disebut sebagai *the Almon Case*. Kasus ini terjadi karena adanya satu pamflet yang diterbitkan oleh John Almon, seorang pedagang buku di tahun 1764. John Almon dituduh melakukan pencemaran nama baik. Menurut pamflet ini Ketua Mahkamah Agung Lord Mansfield, dikatakan secara nyata melakukan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum, di luar pengadilan membuat perintah untuk mengubah informasi terhadap John Wilkes, dan bermaksud untuk merampas hak subjek dari Undang-Undang Habeas Corpus dengan memperkenalkan aturan, yang harus diperoleh berdasarkan pernyataan tertulis, untuk menunjukkan alasan mengapa pemohon tidak boleh dikeluarkan dari tahanan, alih-alih memberikan surat perintah penahanan. Akan tetapi tuduhan ini dibantah oleh Serjeant Glynn dan Mr. Dunning. Tiga keberatan diambil atas nama terdakwa: (1) bahwa publikasi olehnya tidak terbukti; (2) bahwa tidak ditunjukkan bahwa pencemaran nama baik berlaku untuk Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung; dan (3) bahwa prosedur ringkasan dengan lampiran tidak berlaku. Akan tetapi terhadap perkara ini, Putusan yang dipersiapkan oleh Hakim Wilmot, tidak pernah dibacakan dan baru diterbitkan pada tahun 1802, setelah kematian Hakim dan setelah tiga puluh tujuh tahun proses perkara. (Sir John C. Fox, *The History of Contempt of Court: The Form of Trial and the Mode of Punishment*, London - Professional Books Limited 1972, hal 5-7)
29. Meskipun putusan ini tidak pernah dibacakan sebagai putusan di pengadilan, seperti dikatakan oleh Sir John C. Fox “pendapat di luar yudisial ini tidak memiliki efek mengikat dari sebuah keputusan, tetapi memperoleh pengakuan dan menjadi otoritas terkemuka dengan kutipan dan persetujuan dalam kasus-kasus berikutnya, yang paling awal diputuskan lima puluh enam tahun setelah pendapat ditulis. Tidak ada kesaksian yang lebih tinggi tentang reputasi Tuan Hakim Wilmot untuk pembelajaran dan kemampuan yang dapat diberikan selain ini, bahwa pendapatnya diadopsi oleh Hakim penerus tanpa pertanyaan dan tanpa pemeriksaan otoritas sebelumnya...cukup untuk merujuk secara singkat pada alasan

yang menjadi dasarnya sejauh menyangkut prosedur ringkasan untuk menghukum penghinaan.” (Sir John C. Fox, hal 8)

30. Perkara *The King v Almon* ini dapat dikatakan sebagai bentuk ancaman, bukan hanya ancaman terhadap individu yang melakukan kritik ketika menyinggung atau mempersoalkan sikap hakim. Tetapi tentu saja akan menjadi ancaman bagi banyak pihak dan akan menjadi masalah besar termasuk bagi pers. Apalagi dalam kenyataannya Lord Mansfield tidak pernah memandang pers secara baik, dan lebih cenderung mengekang kebebasan pers. Kritik terhadap Lord Mansfield dapat dilihat dari pernyataan terbuka yang ditulis oleh Junis di *Public Advertiser* pada 14-11-1771 sebagai berikut:

“Anda tidak akan meragukan kejujuran saya, ketika saya meyakinkan Anda, bahwa bukan karena rasa hormat tertentu terhadap pribadi Anda, saya telah menjauhkan diri dari Anda begitu lama. Selain tekanan dan bahaya yang mengancam pers, ketika Yang Mulia menjadi pihak, dan pihak tersebut akan menjadi hakim, saya akui bahwa saya telah terhalang oleh kesulitan tugas tersebut. Bahasa kita tidak memiliki kata-kata celaan; pikiran tidak memiliki gagasan tentang kebencian, yang belum dengan senang hati diterapkan kepada Anda, dan telah habis. Keadilan yang cukup telah dilakukan, dengan pena yang lebih cakap daripada pena saya, terhadap jasa-jasa yang terpisah dari kehidupan dan karakter Anda. Biarlah menjadi tugas saya yang rendah hati untuk mengumpulkan permen-permen yang tersebar sampai kebajikan mereka yang bersatu menyiksa akal sehat. Woodfaal’s Junius: 1880. JUNIUS’S LETTERS, Vol.1-2. John W. Lovell, Publisher, hal 47)

31. Perkembangan lebih lanjut dari penghinaan terhadap pengadilan yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan sebutan *obstruction of justice*. Perkembangannya dapat dilihat di *HALSBURY’S Laws of England*:

“Dinyatakan bahwa pemutarbalikan jalannya keadilan menurut hukum secara umum, memutarbalikkan jalannya keadilan seperti dalam tindak pidana misalnya. Tindak seperti ini juga disebut sebagai menghalangi jalannya peradilan, menghalangi atau mencampuri penyelenggaraan peradilan dan menggagalkan jalannya peradilan atau tujuan-tujuan peradilan. Jalannya peradilan dapat diputarbalikkan dengan menghentikan penuntutan pidana dengan imbalan pembayaran; mengajukan tuduhan palsu terhadap seseorang; membuat pernyataan palsu kepada petugas yang melakukan; melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk membantu orang lain menghindari penangkapan; mencampuri saksi secara tidak pantas; seorang saksi dengan sengaja tidak hadir dalam persidangan dengan imbalan pembayaran; mengajukan bukti-bukti palsu; menerbitkan artikel-artikel yang

dimaksudkan untuk mengganggu jalannya peradilan; membatalkan penuntutan secara tidak pantas; menggagalkan prosedur hukum yang seharusnya atau dapat mengarah pada penuntutan.” (Halsbury’s Laws of England Fourth Edition Reissue, Lord Hailsham of St. Marylebone Lord High Chancellor of Great Britain 1970-74 and 1979-87 Volume 11(1) Butterworths London 1990, hal. 249)

32. Sebagaimana dinyatakan dalam hasil penelitian Disertasi Marianne Lochs bahwa di Belanda hukum tentang penghinaan terhadap pengadilan khususnya sebagai bagian penting dalam konteks politik, konstitusional dan sosial tidak berkembang seperti terjadi di Inggris dan Wales. Sebab seperti dikatakan Marianne Lochs, bahwa “pengadilan pidana arbiter yang menyelesaikan konflik, tetapi tokoh sentral dan menentukan baik untuk jalannya prosedural maupun hasil material persidangan”. Dan tentu saja “otoritas hakim tidak lagi terbukti dengan sendirinya dan bahwa keputusan pengadilan tidak diterima tanpa pertanyaan. Kekurangpercayaan terhadap keadilan dan adanya kenyataan bahwa hakim dianggap menghukum terlalu rendah, justru menciptakan ketidakpercayaan dan mempengaruhi legitimasi hakim dalam kasus-kasus tertentu. Bahkan ada anggapan publik bahwa administrasi peradilan pidana telah lama tidak lagi menjadi domain eksklusif para sarjana hukum. (Marianne Lochs: 2019, *Contempt of court - Een meerwaarde voor de goede strafrechtspleging in Nederland*, Universitet Leiden, hal 2)
33. Pernyataan Marianne Lochs, kalau dikaitkan dengan menggunakan mesin pencarian Google, maka akan dengan cepat dan mudah diketahui bahwa beberapa perkara yang mudah diakses melalui internet adalah perkara-perkara yang terkait dengan penggunaan kewenangan polisi. Sebagai contoh hal ini bisa dibaca dari Putusan *Hoge Raad*, ECLI:NL:HR:2008:BB4108, ECLI:NL:HR:2020:1554 ECLI:NL:HR:2022:399., ECLI:NL:IIR:2022:1417, ECLI:NL:PHR:2024:620, ECLI:NL:GHARL:2024:5961, atau AB 2024/307.
34. Dalam penyusunan *Wetboek Van Strafrecht*, kegiatan menghambat keadilan ini dapat dibaca pada Pasal 184 WvS. Dalam buku Mr. H. J. Smidt: 1891, *Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht*. Tweede Druk, Herzien En Aangevuld Met De Wijzigingen, Door Mr. J. W. Smidt. Tweede Deel. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink, hal 175-176, dicatat sebagai berikut:

“Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of eene vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van eenig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk eenige handeling, door een dier ambtenaren ondel omen ter uitvoering van eenig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.

Met den in het eerste gedeelte van het vorige lid bedoelden ambtenaar wordt gelijkgesteld ieder die, krachtens wettelijk voor schrift, voortdurend of tijdelijk met eenigen openbaren dienst is belast.

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verlopen, sedert de schuldige wegens hetzelfde misdrijf onherroepelijk is veroordeeld, kunnen de straffen met een derde worden verhoogd.”

Terjemahan bebasnya:

“Barangsiapa dengan sengaja tidak mematuhi perintah atau tuntutan yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan oleh pejabat yang bertugas melakukan pengawasan atau oleh pejabat yang bertugas atau berwenang mendeteksi atau menyelidiki pelanggaran pidana, dan juga barangsiapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan apa pun yang diambil oleh pejabat tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, harus dihukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari tiga bulan atau denda tidak lebih dari enam ratus gulden.

Setiap orang yang, berdasarkan ketentuan undang-undang, secara permanen atau sementara dipercayakan dengan layanan publik apa pun harus diperlakukan sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama paragraf sebelumnya.

Jika dua tahun belum berlalu selama melakukan pelanggaran sejak pihak yang bersalah akhirnya dihukum atas pelanggaran yang sama, hukumannya dapat ditingkatkan sepertiga.”

35. Dari memori penjelasan dapat diikuti bahwa Pasal 184 WvS adalah pasal yang digunakan untuk mempidanakan setiap tindakan yang dianggap "menghalangi atau menghambat seorang pejabat publik dalam menjalankan tugasnya yang sah". Ini adalah pasal yang dimaksudkan untuk mengganti sejumlah pasal yang tertuang dalam ketentuan undang-undang khusus. Ketentuan ini sangat umum dan dapat diterapkan pada berbagai situasi, mulai dari menolak memberikan identitas kepada polisi hingga secara fisik menghalangi penangkapan, khususnya hambatan atau hambatan aktual yang memanifestasikan dirinya

dengan cara lain selain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. serta penolakan untuk memberikan informasi. (Mr. H. J. Smidt, hal. 176-177)

36. Menurut WvS yang dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 2024, ketentuan Pasal 184 tersebut sudah berubah menjadi sebagai berikut:

"1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

2. Met de in het eerste gedeelte van het vorige lid bedoelde ambtenaar wordt gelijkgesteld ieder die, krachtens wettelijk voorschrift, voortdurend of tijdelijk met enige openbare dienst is belast.

3. Met een vordering of handeling als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld een vordering of handeling van de schipper of gezagvoerder van een luchtvaartuig die een bevoegdheid uitoefent of een verplichting vervult, welke hem als zodanig is toegekend of opgelegd bij een bepaling van het Wetboek van Strafvordering. Onder schipper wordt begrepen hij die het hoogste gezag uitoefent op een overeenkomstig artikel 136a, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangewezen installatie.

4. Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd."

Terjemahan bebasnya:

1. Barangsiapa dengan sengaja tidak menaati perintah atau tuntutan yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan oleh pejabat yang melaksanakan pengawasan atau pejabat yang bertugas atau berwenang untuk memeriksa atau mengusut tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Kategori II.

2. Setiap orang yang berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, diserahi tugas untuk memangku jabatan publik secara tetap atau sementara, diperlakukan sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada bagian pertama ayat sebelumnya.

3. Tuntutan atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama dianggap setara dengan tuntutan atau gugatan oleh nakhoda atau komandan pesawat udara yang menjalankan kekuasaan atau memenuhi kewajiban yang telah diberikan atau dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nakhoda dipahami sebagai orang yang menjalankan kewenangan tertinggi di suatu instalasi yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 136a . paragraf kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Jika, pada saat dilakukannya pelanggaran, belum lewat dua tahun sejak adanya pidana sebelumnya yang diperoleh pelaku untuk pelanggaran serupa. hukuman penjara dapat ditambah sepertiga.
37. Hal yang patut dicatat dari putusan *Hoge Raad* ECLI:NL:HR:2022:1417 yang menjatuhkan pidana karena melanggar Pasal 184 WvS karena tidak menuruti perintah atau tuntutan “berdasarkan ketentuan perundang-undangan” dan dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan tindakan yang diambil oleh salah satu pejabat tersebut dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam perkara ini dinyatakan bahwa Wali Kota berwenang untuk mengeluarkan perintah atau membuat tuntutan “berdasarkan ketentuan perundang-undangan”. Terdakwa telah diperintahkan oleh Wali Kota Breda untuk menjauhkan dirinya dari apa yang disebut sebagai wilayah VAST dalam periode 3 Mei 2013 hingga 31 Agustus 2013. Meskipun demikian, pada 1 Agustus 2013 Terdakwa melanggar ketentuan tersebut dan berada di dalam wilayah VAST tersebut. Di tingkat *Hoge Raad*, putusan pengadilan banding yang menghukum Terdakwa dibatalkan dengan dasar bahwa ketentuan Pasal 184 WvS mengharuskan adanya perintah yang diberikan atau tuntutan yang dibuat “berdasarkan ketentuan undang-undang” dan harus secara tegas menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan berhak mengeluarkan perintah atau mengajukan klaim.
38. Putusan *Hoge Raad* ECLI:NL:HR:2022:1417 merupakan pengulangan pertimbangan HR:2008:BB4108 tentang kewenangan yang diberikan secara eksplisit kepada pejabat publik berdasarkan ketentuan undang-undang untuk memberikan perintah atau tuntutan yang tidak dipatuhi. Hal yang patut dicatat dari berbagai pertimbangan *Hoge Raad* adalah bahwa perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan *obstruction of justice* adalah **perbuatan yang melanggar undang-undang secara khusus**. Sebagai contoh adalah ketidakpatuhan terhadap perintah polisi untuk meninggalkan tempat tertentu yang sedang ada masalah,

karena dalam menjalankan perintah seperti ini, polisi diberi kewenangan secara khusus oleh undang-undang.

39. Hal yang sangat penting dari Putusan *Hoge Raad* HR:2008:BB4108 ini adalah bahwa apabila seseorang dianggap melanggar ketentuan Pasal 184 WvS, maka harus ada ketentuan undang-undang yang secara eksplisit memberikan wewenang kepada polisi untuk mengeluarkan perintah semacam itu dan mengkriminalisasi ketidakpatuhannya. Dengan mengambil contoh Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian (Politiewet 1993), yang berisi deskripsi tugas umum polisi, **tidak dapat dianggap sebagai “wettelijk vereisten”** atau **syarat menurut hukum** yang menjadi dasar untuk memberikan perintah atau tuntutan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 184 WvS jika tidak dipatuhi. Sehingga seorang polisi tidak cukup hanya dengan memberikan perintah secara lisan kepada seseorang untuk meninggalkan tempat, dan ketika perintah lisan ini tidak diikuti maka tidak bisa secara otomatis orang yang mengabaikan perintah tersebut telah melanggar Pasal 184 WvS.
40. Huls, C. E., & Brouwer, J. (2022) dalam memberikan anotasi terhadap Putusan ECLI:NL:HR:2022:399, AB 2022-200, misalnya menyatakan bahwa, “Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan berhak mengajukan klaim dan tidak mengandung kewajiban atau perintah untuk mematuhi perintah tersebut. Dalam kasus itu, oleh karena itu, Mahkamah Agung menyimpulkan, demi konsistensi, bahwa temuan bukti Pengadilan Banding tidak membuktikan interpretasi hukum yang salah dan tidak dapat dipahami.”
41. Dari uraian yang disampaikan di atas, hal yang perlu dicatat adalah bahwa aparat penegak hukum pada hakekatnya dalam melaksanakan kewenangan mereka tidak membutuhkan perlindungan dari serangan pencemaran nama baik; aparat penegak hukum tidak memerlukan perlindungan dari tindakan yang dianggap tidak sopan. Sehingga ketika Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tidak dapat melakukan fungsi mereka karena serangan terhadap mereka menyangkut kegiatannya sebagai individu yaitu kegiatan yang tidak terkait dengan fungsi sebagai penegak hukum, tidak ada “skandal skandal pengadilan” karena administrasi dan proses peradilan tidak terpengaruh. Jika, misalnya, ada sikap tidak

bersahabat dari aparat penegak hukum, terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan penyelidikan, yang tidak melapor ketika masuk dalam wilayah instansi penegak hukum, maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai serangan yang diarahkan kepada aparat penegak hukum, dan hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai tindakan kekerasan, atau perilaku tidak sopan atau tidak bermoral di tempat umum, dan tidak akan pernah dianggap sebagai penghalangan terhadap proses keadilan.

42. Pasal tentang “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” yang sekarang berlaku di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari isi dan bunyi Pasal 184 WvS yang diundangkan tahun 1881, yang kemudian menjadi Pasal 211 dalam Kitab Hoekoem Oentoek Tanah Hindia Nederland. Tersalin dalam Bahasa Melajoe oleh R. Boedihardjo, Tan KhoenSwie, Boekhandel, “Toko Soerabaja” Kediri 1920 dan sekarang kita kenal sebagai Pasal 221 KUHP. Sebagaimana dinyatakan oleh R. Boedihardjo *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (Kitab Hoekoem oentoek tanah Hindia-Ned) yang dinyatakan berlaku sejak 15 Oktober 1915, berdasarkan Firman Raja No. 33.

43. Menurut terjemahan dari R. Boedihardjo, Pasal 221:

“(1) Dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling atas tiga ratoes roepiah nanti di hoekoem:

1. barang siapa dengan sengadja semboenikan orang jang kedapat salah atau di tentoekan karena memboewat soewatoe kedjahatan, atau bantoe sampe itoe orang djadi bisa loepoetkan dirinja dari pentjarian dan tangkepan ambtenaar Jutitie atau politie atau lain orang jang menoeroet atoeran wet seteroesnja atau sementara wektoc di wadjibkan mendjalankan pekerdjaan politie; (S.w. 102. 119.—1.142---2. 126—1. 216—1).

2. barang siapa pada sesoedahnja di lakoekan soewatoe kedjahatan dengan maksoed rnoetoep itoe atau halangkan atau bikin soesah pentjarian atau penoentoetan, bikin hapoes (antjoer) barang² di atas mana atau dengan mana kedjahatan itoe soedah di lakoekan atau lain² bekas kedjahatan, bikin hilang, semboenikan atau bikin loepoet dari peperiksaannja ambtenaar Justitie atau politie atau lain orang jang boewat seteroesnja atau sementara tempo di wadjibkan mendjalankan pekerdjaan politie (S.w. 102. 108. 181. 216. 222.231).

2) Atoeran ini tiada boleh di goenakan atas orang jang melakoekan itoe perboewatan akan meloepoetkan dari penoentoetan atau menolak itoe penoetoetan dari salah satoe kaoem kalawarganja atau orang jang djadi familie lantaran kawinan jaitoe dalam batang lempang atau sampei deradjat kedoewa atau ketiga dari batang sampingan, atau dari laki [bini] atau bekas laki [bini] (S.w J66. 367).”

Dalam terjemahan R. Soesilo dinyatakan sebagai berikut:

“Pasal 221:

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500,-:

1c. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan. atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi. atau oleh orang lain. yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian: (K.UJIP. 119, 124, 126, 216, 331).

2c. Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda² tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baikpun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. (K.U.H.P. 180 s, 216, 222, 231 s)

(2) Peraturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan yang tersebut itu dengan maksud akan meluputkan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya atau sanak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam derajat yang kedua atau yang ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap suami (isterinya) atau jandanya. (K.U.H.P 166, 367)”

44. Dalam UU No. 3 Tahun 1971. hal ini dinyatakan dalam Pasal 29 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima)juta rupiah.”

45. Bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pasal ini dijadikan Pasal 21 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)".

(a) **Pasal 21 UU TIPIKOR Telah Menimbulkan Ketidakpastian Hukum (Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945)**

46. Permohonan ini meminta kepada Mahkamah agar memberikan tafsir baru atas materi muatan Pasal 21 UU TIPIKOR dengan mengubahnya menjadi:
"Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak pantas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)".
47. Permintaan itu dilayangkan dengan dasar bahwa ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dimaksud tidak mempunyai batasan, ukuran, rambu-rambu atau aturan main yang jelas, tegas, serta pasti apa yang dimaksud dengan "mencegah, merintangangi, atau menggagalkan", dalam hal apa suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai "mencegah, merintangangi, atau menggagalkan", apakah suatu upaya hukum yang sah termasuk di dalamnya, mengingat suatu pra-peradilan, misalnya, memang dengan sengaja diambil dengan tujuan "untuk menggagalkan" penyidikan atau penuntutan. Merujuk "karet"-nya bunyi Pasal 21 UU TIPIKOR, maka tindakan yang sah secara hukum pun tidak akan luput dari jeratannya sebab pasal tersebut tidak mensyaratkan adanya unsur "melawan hukum" atau memberikan "batasan yang jelas maupun tegas" dalam suatu perbuatan yang dikatakan sebagai "mencegah, merintangangi, atau menggagalkan". Hal ini sesungguhnya telah juga menjadi perdebatan ataupun diskursus panjang dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada saat membahas draft rumusan delik "*obstruction of justice*", namun patut disayangkan "keprihatinan" atau "kekhawatiran" dari wakil rakyat tersebut ternyata tidak terjawab dengan baik ketika bunyi akhir tindak pidana itu tidak jauh berubah mengingat delik tetap tidak dirumuskan secara jelas, tegas, dan pasti guna menghindarkan bebas tafsir dari aparat

penegak hukum yang berujung pada tidak adanya perlindungan serta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

48. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang memiliki hak asasi atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak tersebut ternyata tidak terwujud dalam norma yang terkandung dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Begitu luasnya makna yang terkandung dalam pasal tersebut menyebabkan penegak hukum dapat dengan mudahnya “menyalahgunakannya”. Kasus yang dialami PEMOHON menjadi contoh kongkrit betapa semena-menanya penyidik men-tersangka-kan PEMOHON dengan pasal *obstruction of justice* tersebut, yaitu PEMOHON dituduh “menyuruh” saksi atau tersangka terkait untuk menghilangkan barang bukti, antara lain merendam/menenggelamkan *handphone*, di mana menyuruh melakukan tindakan itu dimasukkan dalam kerangka pasal penghalangan penyidikan. Hal ini bisa terjadi karena luasnya pengertian perbuatan “mencegah, merintang, atau menggagalkan”. Segala atau setiap perbuatan yang dapat dikait-kaitkan dengan makna ketiga kata itu akan secara mudah dimanipulasi oleh penegak hukum sebagai dasar “mempidanakan” seseorang; apalagi bilamana orang yang akan dijadikan tersangka itu memang secara politis “ditarget”. Jadi, Pasal 21 UU TIPIKOR sangat terbuka menjadi alat ampuh bagi pejabat untuk membunuh musuh politiknya. Dengan dijatuhkannya Putusan Majelis Hakim Nomor 36 /Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst yang menyatakan tidak terbuktinya PEMOHON melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR dengan sendirinya telah membuktikan betapa Pasal itu sangat berguna bagi pihak penguasa untuk mengkriminalisasi pihak-pihak lawan politiknya. Tentunya peristiwa seperti itu menunjukkan bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR sangat rentan terhadap kepentingan politik penguasa, dan oleh karenanya sangat jauh dari tujuan perlindungan kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum.
49. Dengan “karetnya” praktik penegakan hukum berdasarkan Pasal 21 UU TIPIKOR, maka patut mempertimbangkan prinsip-prinsip pembatasan yang sah terhadap pasal ini. Dengan meminjam pisau analisis yang dikembangkan oleh Robert Alexy, bahwa dalam negara hukum modern yang menjunjung tinggi konstitusionalisme, setiap pembatasan terhadap hak

asasi manusia, terutama yang akan berakibat adanya ancaman pidana. patut diuji dengan instrumen proporsionalitas. Paling kurang prinsip proporsionalitas itu ada tiga sub-prinsipnya yang dapat membatasi hak, yakni *pertama*, harus mampu mencapai tujuan yang diinginkan (sesuai); *kedua*, kebutuhan (penggunaan cara yang paling tidak mengganggu); dan *ketiga*, proporsionalitas dalam arti sempit (yaitu, persyaratan keseimbangan) secara logis mengikuti dari sifat prinsip dan itu harus dibenarkan mengingat 'biaya' untuk hak yang bersangkutan (proporsional). Setidak-tidaknya dua persyaratan ambang batas (mengejar tujuan yang sah dengan cara yang efektif) dan dua persyaratan pengoptimalan (penggunaan cara yang paling tidak mengganggu untuk mencapai sesuatu yang layak dicapai mengingat biaya yang terlibat). (Robert Alexy: translated by Julian Rivers, 2010. *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford University Press, hal, 66-69)

50. Dari karenanya tafsir yang digunakan dalam menegakkan hukum, karena adanya dugaan perbuatan melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR, dimana ada yang menafsirkan tidak perlu adanya akibat, karena delik pada Pasal 21 UU TIPIKOR ini adalah delik formil, bahkan ada juga pendapat bahwa ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR dapat dipersangkakan pada saat penyelidikan sebagai proses menuju penyidikan. Dan ditafsirkan pula bahwa pelanggaran Pasal 21 UU TIPIKOR ini tidak kumulatif, sepanjang ada perbuatan “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan”. Padahal dalam pasal ini tegas sekali disebutkan “dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Artinya adanya frasa “dan pemeriksaan di sidang pengadilan” menunjukkan bahwa seseorang baru dapat disangka atau di dakwa melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR kalau ada perbuatan kumulatif “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.
51. Dengan menggunakan cara pengujian secara proporsional terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR, maka menjadi nyata dan terang benderang bahwa bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR ini dalam praktiknya telah ditafsirkan secara tidak proporsional, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang adil.

(b) Pasal 21 UU TIPIKOR Bertentangan dengan Cita Negara Hukum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

52. “Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan salah satu tujuan dibentuknya “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dengan berdasarkan antara lain kepada “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” seperti secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, negara Republik Indonesia disusun bukan berdasarkan pada kekuasaan, melainkan hukum, karena suatu keadilan sosial yang berasaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab sangatlah mustahil akan dicapai bilamana suatu negara dijalankan atas dasar kekuasaan belaka. Oleh karena itu, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
53. Negara hukum menuntut bahwa hukum menjadi panglima dalam kehidupan kenegaraan, bukan politik maupun ekonomi, di mana dalam bahasa Inggris jargon negara hukum adalah “*the rule of law, not of man*”, sehingga “yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya” (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hal. 1). Artinya, di satu sisi pejabat yang mengemban tugas hanyalah menegakkan aturan yang telah ditetapkan/digariskan secara jelas serta pasti, sedangkan di pihak lainnya masyarakat akan memperoleh kepastian serta keadilan sesuai dengan sistem hukum yang dipatuhi serta ditegakkan secara benar. Oleh karena itu, “hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan, agar kekuasaan tersebut bisa diakui, sebaliknya hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi” (Dr. Saartje Sarah Alfons, S.H., M.H., *Hukum versus Kekuasaan di Negara Demokrasi Pancasila*). Di samping itu, dengan kontrol yang tercermin dalam norma yang jelas akan menghindarkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya suatu aturan yang ambigu atau lentur mudah ditafsirkan atau dibelokkan menurut selera pejabatnya akan begitu mudah menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan belaka, sehingga akhirnya hukum bukan lagi sebagai “panglima”.
54. Maka dari itu, rumusan dari suatu peraturan perundang-undangan menjadi sangat vital dalam sistem negara hukum untuk mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks hukum pidana, rumusan normanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum, di mana demi kepastian hukum itu bunyinya mensyaratkan empat hal, yaitu *lex scripta* (hukum yang tertulis), *lex certa* (hukum yang jelas), *lex stricta* (hukum yang tegas tanpa ada analogi), dan *lex praevia* (hukum yang tidak berlaku surut). Dengan kepastian hukum yang tertuang melalui perumusan secara jelas maupun tegas, terkandung suatu maksud baik supaya keadilan dapat diwujudkan mengingat bunyi yang sedemikian itu tidak akan mendatangkan kerancuan, ambiguitas, keluasan (karena analogi), atau multitafsir, sehingga masyarakat akan dengan mudah mengetahui mana suatu perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan. Selain itu, keberlakuannya semata-mata ke depan, bukan mundur ke belakang, sehingga hanya akan dapat menjerat suatu perbuatan yang dilakukan setelah ditetapkannya peraturan dimaksud.

55. Namun demikian, antara kepastian hukum dan keadilan itu tidak jarang ditemukan “tidak linear”, dalam arti formulasi yang ditetapkan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan banyak yang belum memadukan di antara keduanya. Hal itu dapat terjadi antara lain karena sulitnya memadukan kepastian hukum dan keadilan dalam pembentukan dan formalisasi norma hukum, di mana tingkat kerumitannya sering kali memunculkan kaidah-kaidah hukum yang tidak jelas atau tidak pasti, dan oleh karenanya mendatangkan kerugian bagi hak-hak konstitusional warga masyarakat. Bisa jadi, manfaat yang hendak dicapai adalah kemudahan dalam menjerat pelaku tindak pidana, sehingga penulisannya akan lebih membuka perluasan makna atau lebih lentur. Dalam hal demikian, niscaya akan merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, ruang untuk membekuk dan mengadili pihak yang bersalah akan menjadi sangat sempit manakala suatu delik diuraikan secara mendetail dan tidak membuka pintu perluasan, di mana ujungnya tidak menutup kemungkinan pembuktiannya akan menyulitkan penyidik dan penuntut umum, dan pada akhirnya orang yang bersalah akan tidak terkena hukuman, sehingga keadilan dalam persepsi negara tidak terlayani dengan baik dan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, uraian rinci dari perilaku pidana sudah barang tentu dipandang adil bagi tersangka atau terdakwa mengingat penegakan/penerapannya menjadi dapat dengan mudah diawasi/dikontrol dan tidak terjadi penghakiman atau penghukuman terhadap orang-orang yang memang tidak bersalah sehingga mencegah terjadinya apa yang disebut oleh Douglas Husak sebagai *over*

punishment dan *over criminalisation* (Douglas Husak: 2008, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, hal. 3-4).

56. Kriminalisasi dan pemidanaan yang berlebihan itu adalah eksese logis dari suatu rumusan delik yang luas, lentur, mudah dibelokkan atau ditafsirkan, atau tidak memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas. Sama halnya dengan pasal yang sedang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan ini, di mana bunyi Pasal 21 UU TIPIKOR tidak membedakan suatu tindakan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” yang dilakukan secara melawan hukum dengan yang sah menurut hukum. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah kata “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” pada dirinya sendiri (*an sich*) mengandung makna “melawan hukum”. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya adalah “tidak” sebab dalam kaitannya dengan hukum pidana suatu hal dikatakan “melawan hukum” manakala hal dimaksud diatur atau ditetapkan secara tertulis sebagai “melawan hukum”. Terbuka pemikiran bahwa kata-kata itu mempunyai makna yang “negatif”, akan tetapi tidak semua kata bernuansa “tidak positif” demi hukum adalah “melawan hukum”. Sebagai contoh, apakah seorang tersangka yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan suatu proses penyidikan yang dijalankan oleh penyidik terhadapnya melalui langkah hukum pra-peradilan dapat dikategorikan melakukan tindakan “*obstruction of justice*” sesuai dengan rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR. Menilik dari rumusannya, maka sikap tersangka itu bisa dijerat dan dikenai dengan delik Pasal 21 dimaksud, walaupun mungkin para penegak hukum akan tergopoh-gopoh menyatakan “bukan begitu yang dimaksud Pasal 21 maka tidak bisa karena pra-peradilan adalah sah menurut hukum”. Nah, di situlah sumber/inti permasalahannya, oleh karena normanya tidak menentukan perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” harus dilangsungkan secara melawan hukum. Akibatnya, perbuatan yang sah pun akan dapat dikualifikasi ke dalam Pasal 21 dan karenanya bisa dipidana.
57. Tidak dengan sendirinya suatu rumusan delik secara intrinsik sudah pasti melawan hukum bilamana rumusan perbuatannya (*actus reus*-nya) tidak bersifat negatif (kriminil). Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dimuat anasir “secara melawan hukum” sebab tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum tentu selalu bersifat

jahat, sehingga perlu ditekankan atau diperjelas hanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum-lah (dengan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara) yang dapat dijatuhi pidana. Hal ini tidak sama dengan bunyi norma dalam Pasal 3 UU TIPIKOR yang tidak menyebutkan “secara melawan hukum” mengingat tindakan “menyalahgunakan jabatan” pada dirinya sendiri mengandung makna “jahat” atau “melawan hukum”. Dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan tidak dengan sendirinya keliru atau pasti salah. Seperti telah diutarakan sebelumnya, upaya mengajukan praperadilan yang diajukan oleh tersangka adalah upaya yang sah, tapi dimaksudkan untuk menggagalkan proses penyidikan. Oleh karena itu, memberikan pembatasan dengan menambahkan unsur “secara melawan hukum” akan menjadikan Pasal 21 UU TIPIKOR memenuhi kriteria *lex stricta*, *lex scripta*, maupun *lex certa*.

58. Pasal 21 lebih menekankan pada kesengajaannya tanpa mempertimbangkan cara-cara dijalankannya perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”, padahal modus-nya akan mengambil peranan penting dalam menentukan suatu delik itu telah memadukan kepastian hukum dan keadilan di dalamnya. Mahkamah sendiri melalui putusannya Nomor 7/PUU–XVI/2018 telah pula mengingatkan bahwa “...setiap aturan hukum, termasuk yang mengatur mengenai *obstruction of justice*, harus memberikan kepastian hukum. Ini berarti aturan tersebut harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku...”. Kendatipun dalam putusannya itu, Mahkamah menolak permohonan yang diajukan untuk mengubah makna Pasal 21 UU TIPIKOR dengan pengecualian terhadap profesi Advokat, namun kiranya pertimbangan dimaksud dapat dipergunakan sebagai suatu rasio bahwa jangan sampai rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR dapat disalahgunakan akibat ketidakjelasan atau ambiguitasnya sehingga kepastian hukum tidak terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat yang berakibat pada ketidakadilan.
59. Sekalipun dalam rumusannya, Pasal 21 UU TIPIKOR memuat tidak sedikit unsur atau anasirnya, tetapi tampak sekali aspek objektifnya membuka begitu besar peluang untuk

dimanfaatkan secara subjektif oleh pejabat atau penegak hukumnya. Untuk memformulasikan suatu perbuatan pidana, diperlukan baik syarat subjektif maupun objektif, di mana kedua kondisi *a quo* tercermin dalam narasinya. Dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, aspek subjektif dapat ditemukan pada unsur “*setiap orang*” dan “*dengan sengaja*” sedangkan objektifnya terletak di anasir “*mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi*”. Menurut pendapat Simmons seperti disitir oleh Satochid Kartanegara, rumusan suatu delik (*strafbaar feit*) wajib mengandung unsur-unsur, yaitu (1) “suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*).” Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengakibatkan); (2) perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengakibatkan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;” dan (3) “perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.” (<https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/15208/pdf>, diakses tgl 13 Mei 2025 Media Iuris Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, e-ISSN: 2621-5225DOI: 10.20473/mi.v2i3.15208 Article history: Submitted 10 September 2019; Accepted 24 September 2019; Available online 1 October 2019).

60. Selaras dengan pandangan Simmons tersebut, maka rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR dapat dikatakan telah memenuhi kriteria mengingat memuat aspek objektif (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman) ataupun subjektif (yang menuntut bisa dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya), meski tidak mensyaratkan akibat dari perbuatan yang dilarang sebab tindak pidana yang dirumuskan merupakan delik formil. Sebagai suatu delik formil, maka perumusan atas perbuatan yang akan diancam pidana itu tentunya semakin menuntut standar kejelasan serta kepastian yang sangat tinggi guna menghindarkan ketidakpastian hukum maupun keadilan. Sayangnya, norma yang ada belum memenuhi kualitas yang memadai sesuai dengan harapan karena tidak mengatur rambu-rambu, batasan, tolok ukur, atau kriteria yang jelas serta pasti perihal tindakan apa yang termasuk “*mencegah, merintangi, atau menggagalkan*” itu. Kebebasan yang sangat luar biasa untuk menafsirkan jenis-jenis atau macam-macam tindakan tersebut berada penuh pada pejabat atau penegak hukum.

61. Ketidadaan rambu-rambu, batasan, atau kriteria yang jelas dalam frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” pada Pasal 21 UU TIPIKOR adalah contoh klasik dari *imprecise language* (bahasa yang tidak presisi) atau *vagueness* (kekaburan) yang sangat problematis dalam konteks hukum pidana. Solan dan Tiersma dalam karya *Speaking of Crime: The Language Of Criminal Justice* (The University of Chicago Press, 1952) secara spesifik membahas bagaimana ketidakjelasan bahasa dalam undang-undang pidana dapat menciptakan kesulitan serius bagi penegak hukum, terdakwa, dan pengadilan. Ketika suatu delik pidana dirumuskan secara kabur, seperti Pasal 21, hal itu menempatkan beban interpretasi yang tidak semestinya pada penegak hukum dan hakim. Ini bukan sekadar masalah akademis, namun berdampak langsung pada kebebasan individu dan kepastian hukum. Warga negara tidak dapat dengan jelas memahami apa yang merupakan perilaku terlarang, sementara penegak hukum memiliki terlalu banyak ruang untuk interpretasi yang bervariasi, yang dapat mengarah pada penerapan hukum yang tidak konsisten, bahkan diskriminatif. Ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip *legality* (asas legalitas) yang mensyaratkan *lex certa* (hukum yang jelas) dan *lex stricta* (hukum yang tegas tanpa analogi).
62. Kondisi ini tidak lagi menunjukkan “kepastian hukum” sebagai cerminan Negara Hukum seperti diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, melainkan sebagai bentuk/wujud nyata dari “Negara kekuasaan belaka”. Penentuannya mutlak milik Pejabat/Penegak hukum (Negara) yang memegang kekuasaan, dan oleh karenanya sangat mudah untuk menjerat seseorang menurut Pasal 21 UU TIPIKOR mengingat pembuktiannya amat relatif sederhana, hanya cukup dengan anggapan/asumsi “seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan baik langsung atau tidak langsung”. Tidak ada lagi pengawasan yang bisa diberikan berdasarkan batasan-batasan yang seharusnya diatur dalam rumusan delik itu sendiri. Maka dari itu tidak mengherankan bilamana Ellen Podgor sebagaimana dinukil oleh Shinta Agustina berpendapat bahwa “*For prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of §1503, obstruction of justice merely require an “endeavor” to obstruct of justice*” (Shinta Agustina Dkk, *Obstruction Of Justice*:

Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Themis Book 2015). Dengan demikian, terlihat secara gamblang bahwa betapa Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut akan begitu mudahnya dijadikan alat oleh penegak hukum untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah.

63. Sejatinya, pada saat pembahasan draft rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR (yang waktu itu dituangkan dalam Pasal 18 draft Rancangan Undang-Undang (“RUU”)) di Rapat DPR RI telah didengung-dengungkan keprihatinan serta kekhawatiran dari para wakil rakyat akan kelenturan delik “*obstruction of justice*”, di mana salah satu alasan utamanya adalah bunyi seperti itu lebih mencerminkan “semangat kolonialisme” sebagaimana ditemukan dalam rumusan-rumusan KUHP yang dibentuk dengan semangat penjajah, yang seharusnya telah ditinggalkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang telah merdeka. Warisan penjajahan yang didominasi dengan aturan-aturan yang sarat dengan pengedepanan/pendekatan “kekuasaan” sudah sepantasnya ditinggalkan serta dibuang jauh-jauh, tetapi anehnya justru dimanipulasikan kembali dalam perumusan delik “*obstruction of justice*”. Tidak dipungkiri bahwa pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama yang sepenuhnya perlu didukung, namun tentunya tetap wajib untuk menghargai serta menjamin hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 agar terwujud cita negara hukum, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan antara lain kepastian hukum. Oleh karena itu, menilik “*memori van toelichting*” atas Pasal 21 UU TIPIKOR dalam rangka menemukan substansi permasalahannya untuk kemudian ditemukan jalan keluarnya adalah suatu keniscayaan supaya tidak terjadi distorsi yang lebih parah.
64. Menurut Naskah RUU yang diunduh dari https://berkas.dpr.go.id/arsip/filc/Lampiran/leg_1-20200616-074933-9595.pdf, delik “*obstruction of justice*” tercantum dalam Pasal 18 yang mengatakan: “*Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan terhadap terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*”. Merujuk pada Undang-Undang No. 3 Tahun

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU No. 3/1971”) yang dibentuk serta diundangkan pada masa Orde Baru, formulasi “*obstruction of justice*” dalam draft RUU itu dapat dibilang identik dengan norma Pasal 29 UU No. 3/1971, yang selengkapnya berbunyi: “*Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah*”. Perbedaannya hanya terletak pada ancaman pidananya, yang jika sebelumnya UU No. 3/1971 tidak menentukan minimal hukumannya, maka draft RUU mengatur pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, sedangkan keduanya sama-sama menekankan semangat “menghukum” dengan mengkriminalisasi perbuatan yang jangkauannya massif sekali, di mana pada UU No. 3/1971 ataupun draft RUU tindakan yang dikategorikan sebagai delik adalah “menghalangi” dan “mempersulit”, tanpa ada penjelasan, batasan, maupun rincian lebih lanjut.

65. Akan tetapi, bangunan akhir yang ditetapkan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan rumusan dalam draft RUU yang bisa dibilang “*copy paste*” dari bunyi Pasal 29 UU No. 3/1971, di mana keduanya tetap mempertahankan perbuatan pidana formil yang tidak memerlukan akibat, cukup dengan adanya kesengajaan melakukan macam perbuatan yang dirumuskan, yakni perbuatan “menghalangi, mempersulit” dalam draft RUU dirumuskan ulang menjadi “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Diubahnya kata kerja sebagai alternatif/pilihan tindak pidananya tidak serta merta mengakhiri persoalan inti dan utama dari delik “*obstruction of justice*” yang sejak semula menjadi *concern* bersama perihal kepastian hukum yang adil. Masalah yang disuarakan oleh wakil rakyat menanggapi usulan rancangan bunyi Pasal 18 draft RUU adalah apa yang menjadi batasan serta kriteria dari perbuatan formil “menghalangi, mempersulit” sebab tidak ada uraian lebih lanjut dalam penjelasannya sehingga rumusan delik formil itu akan berbahaya sekali, yang berarti akan sangat mudah disalahgunakan, seperti nukilan sebagai berikut:

(i) RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JENIS RAPAT:
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN PAKAR HUKUM RAPAT KE : 5
HARI/TANGGAL : KAMIS, 22 APRIL, 1999
(https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20200616-075035-7814.pdf)

“FKP (RIDWAN SANI, S.H.):

*Kemudian yang kedua bunyi pasal 18, ini pasal 18 ini ada kalimat pertamanya setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit secara langsung maupun secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan seterusnya, kami sesudah membaca dari pada penjelasan dari pasal 18 ini memang sangat sederhana memang cukup jelas, kalau tidak salah kami pasal 18 penjelasannya cukup jelas. **Pengertian yang menghalangi ini apakah kita mengambil pengertian yang menghalangi ini dalam konteks dengan KUHP yang secara formal apa yang disebutkan unsur yang menghalang-halangnya dsb.** sedangkan kita mengerti bahwa tindak pidana korupsi ini adalah suatu tindak Pidana Korupsi yang memberikan satu sifat preventif ya, apakah kita di dalam membuat RUU ini oleh Tim, **apa yang dimaksudkan sengaja menghalang-halangi ini, apa batasannya, sehingga kriterianya bisa lebih jelas, sehingga jangan ini, kalau ini menjadi delik formal, ini sangat berbahaya sekali, dan setiap orang bisa nanti dikenakan kedalam Pasal 18 ini, seperti yang dikhawatirkan oleh Bapak sendiri tadi, dan kemudian juga Pak Awaluddin yang mengkhawatirkan mengenai hal-hal yang demikian**” (hlm. 23-24)*

“PAKAR HUKUM (PROF. DR. ANDI HAMZAH):

*...Kemudian masalah sengaja ya memang harus sengaja karena ada kemungkinan lupa, rupanya yang dipersoalkan tadi sengaja dilupakan. **Pasal 18 setiap orang sengaja menghalangi atau mempersulit karena ada kemungkinan lupa, jadi misalnya ada penyidik polisi suruh lari, polisi datang untuk menangkap dia lari dulu karena ada polisi itu kan menghalangi. jadi harus sengaja karena ada kemungkinan kelalaiannya itu, kalau tidak dipidana, menghalangi tapi karena kelalaian saya kira begitu maksudnya....**” (hlm. 38)*

“FKP (RIDWAN SANI, S.H.):

*Maaf pak Ketua, kami meneruskan saja pak. Karena kami tidak bisa mengulang lagi. **Yang dimaksud dengan Pasal 18 tadi yang kita tanyakan bukan mengenai sengaja ini tapi apa yang dimaksudkan menghalangi kriterianya apa, bisa tidak kita memberikan batasan menghalangi bisa tidak kita memberikan kriterianya saya kira itu dipenjelasan kak jadi supaya jangan rancu mungkin di penjelasan saja**” (hlm. 38)*

“PAKAR HUKUM (PROF.DR. LOBBY LUKMAN):

*...**Mengenai pengertian menghalangi ini PR buat bapak-bapak, apa betul orang yang menghalangi itu nanti akan dihukum, kalau menghalangi tolong deh saya pada waktu itu waktunya sempit sekali pak jadi tidak bisa menghalangi, tolong deh bapak-bapak ini apa itu menghalangi, tapi pertama prinsipnya setuju apa tidak orang yang menghalangi itu juga dihukum, kalau iya ayo kita ramai-ramai mencari rumusan apa itu menghalangi. Ya kalau situ kan cukup jelas saja...**” (hlm. 45)*

- (ii) RISALAH RAPAT PANITIA KERJA PANITIA KHUSUS RUU TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 2 Juli 1999 (https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20200616-075152-2890.pdf)

“FPP (DRS. H. MUSLICH, S.F.):

...Jadi untuk itu saya minta konsistensi supaya ada penegasan undang-undang lain dan ada konsistensi dengan undang-undang ini sendiri. Jadi nanti kalau misalnya pasal 16, 17 atau pasal 18 ke atas itu berkaitan berarti ini tidak termasuk undang-undang atau yang disebut sebagai korupsi, cuma berkaitan dengan korupsi karena di sini nanti juga batasnya jadi tidak tegas”. (hlm. 29)

“KETUA RAPAT:

Terima kasih. Jadi ini langsung saja diganti ya, tidak usah ke Timus, usul dari FABRI Pasal 2 dan 16 itu hanya perlu dicermati berkaitan dengan regrouping nanti ya seperti catatan saja, dapat disetujui ? terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Kemudian Pasal 18, FKP sudah konsisten yang lakukan permasalahannya, dari FABRI hanya minta dirumuskan tentang menghalangi dan mempersulit usul supaya dijelaskan, dari FPP ditambah kata tersangka, saya persilahkan dari FABRI dulu.

FABRI (DRS. TAUFIQ RUKI, S.H) :

Terima kasih Pimpinan. Ini berangkat dari pengalaman hari-hari saja sulit sekali kita membuktikan sampai seberapa jauh perbuatan seseorang dianggap menghalangi atau mempersulit, padahal perbuatan itu cukup berat yaitu diancam pidana paling singkat 3 tahun dengan paling lama 12 tahun, sulit sekali rumusan yang kita peroleh, sebab ini nanti akan sangat menentukan apakah unsur-unsur delik dari perbuatannya dapat dikategorikan menghalangi atau mempersulit atau tidak oleh penyidik, misalnya dipanggil 3 kali secara sah tapi tidak dapat memberikan alasan yang sah juga tentang ketidakhadirannya, bisakah ini termasuk kategori mempersulit, atau katakanlah kita mau mengantar surat panggilan pagarnya tinggi, anjingnya doberman dua biji, satpamnya galak, mau masukpun tidak bisa kita, apakah satpamnya ini bisa dianggap mempersulit atau menghalangi upaya-upaya penyidikan. Inikan sulit penjabarannya ini rumusan mempersulit dan menghalangi sulit sekali begitu, tapi kami menyadari perlunya ada pasal yang membuat orang tidak mau mempersulit dan tidak mau menghalangi, cuma tolong kepada teman-teman penyidik dan pemuntut nanti diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud mempersulit itu apa sehingga bisa jalan ini undang-undang hukum ini, demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, saya persilakan FPP.

FPP (H. ZAIN BADJEBER):

Saya kira dari FPP tidak jauh dari usul diatas, karena disini disebutkan tidak langsung atau tidak langsung penyidikan, pengusutan, pemeriksaan dimuka pengadilan. Kalau penyidikan itu kan tersangka belum terdakwa sesuai dengan tingkat-tingkat yang dimaksud pada waktu dia mempersulit ditingkat penyidikan yang herhadapan adalah tersangka dengan orang yang mempersulit pada waktu dia di pemuutusan pengadilan dia statusnya berubah ini karena ada penyebutan tingkat-tingkat daripada pemeriksaan, artinya kalau langsung bisa mengerti karena disini ada seseorang yang sedang diperiksa di tingkat penyidikan, ada orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau apapun yang dianggap menghalang-halangi pada waktu itu yang herhadapan adalah tersangka, ini yang maksud kami jadi hukan kalau dia sudah dalam status terdakwa itu tidak balik lagi ke bawah untuk itu. Barangkali begitu yang dimaksud oleh Pemerintah kalau memang begitu ada kekurangannya bahwa baik tersangka maupun terdakwa, itu yang dihalang-halangi cuma apa yang dikemukakan oleh FABRI memang pasal ini pasal karet yang bisa artinya tergantung kepada pelaksanaannya bahwa satu perbuatan dianggap menghalang-halangi penyidikan ya kamu masuk pasal ini, saya sedang memeriksa perkara korupsi, menyidik perkara korupsi kamu ini menghalang-halangi, apakah misalnya ada barang bukti yang disembunyikan atau pokoknya begitu lupa ditafsirkan sehingga penyidikan ini tidak jalan, kamu masuk pasal ini nanti. Jadi tergantung seolah selera daripada si penyidik maupun si penuntut maupun hakim yang memanggil saksi sebab bisa saja hakim memerintahkan untuk memanggil saksi lain, kalau terjadi perkembangan di depan sidang. Ini satu permasalahan yang saya kira merupakan pasal baru juga dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini beda dengan pasal tadi itu tidak ada normanya elemen-elemen apa atau unsur-unsur apa yang diancam dengan ini tergantung kepada undang-undang yang dibuat oleh pihak lain, kalau yang pasal yang hanya mencantumkan ancaman hukuman, kalau ini ada unsurnya hanya unsurnya itu yaitu menghalangi, mempersulit, langsung tidak langsung ini bagaimana mengukur menghalangi, dan mempersulit itu nantinya ukurannya pada waktu hakim menjatuhkan putusan dan putusan itu sampai Mahkamah Agung menjadi yurisprudensi seperti tadi yurisprudensi seperti tadi yurisprudensi mengenai karakteristik korupsi, tindak pidana korupsi. Tapi jangan dia banyak korban dulu, karena kita ingin begitu semangat memberantas korupsi korban yang tidak perlu menjadi korban, bukan korban menjadi tersangka atau terdakwa tapi korban yang dari komisi yang kita akan bentuk nanti bukan yang sekarang nanti kalau dari yang sekarangkan Bapak Taufiq paling dipinjamkan motor. Jadi saya kira yang dikemukakan FABRI perlu kita pertimbangkan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Saya persilakan FKP.

FKP (RIDWAN SANI, SH):

Terima kasih Bapak Ketua. Jadi kami memang mengakui dalam praktek inilah subyektif dari seorang pemeriksa akan bermain disini, apakah ini dikatakan dipersulit atau menghalanginya. Nah jadi karena saya memakai kata "mempermainkannya" ya maka kita harus memberikan kepada undang-undang sesuatu yang memang betul betul memang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau di pasal ini ditiadakan ini juga akan menimbulkan sesuatu kesempatan untuk membuka sesuatu yang law enforcement itu tidak berarti. Kami juga melihat bahwa didalam urutan-urutan pidana memang penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan itu status daripada seseorang itu akan berbeda apa tersangka, ada terdakwa. Jadi kalau dari FKP apa yang diusulkan oleh rekan daripada FABRI dan kami gabungkan dari usulan daripada FPP ini dapat kita mengerti dan adalah lebih baik kalau ini kita masukan kepada Timus, demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan FPDI.

FPDI (Y. B. WIYANJONO, SH):

Terima kasih. Pertama saya menghadapi juga nih supirnya FABRI polisi dan diberi pasal karet saja kalau sekarang tidak mau, kalau dulu kan mestinya 2, jadi memang maju sekali artinya polisi pengayom kan itu. Kalau dulu yang karet-karet menyenangkan sekarang malah terbalik mesti ada batasan supaya jelas, kami setuju sekali. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Pemerintah kami persilakan usul FABRI dan FPP. Terutama usul perubahan tambahan tersangka .. terdakwa kami menyetujui kalau memang ini terkait dengan penyidikan supaya jangan menghalangi, mempersulit itu bisa terjadi dalam penyidikan, itu satu. Kemudian yang kedua dari FABRI memang kekhawatiran itu mungkin bisa timbul apalagi ini perkara korupsi yang begitu, apakah dan sebagainya yang bisa menimbulkan rawan terhadap macam-macam kolusi. Saya kira ini perlu ada jabaran atau penjelasan kata-kata menghalangi dan mempersulit dengan kekhawatiran kita bahwa kalimat ini bisa menjadi suatu tentang syarat kolusilah dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Kalau itu yang dimaksud Pemerintah setuju untuk menjelaskan bahkan juga dalam penjelasan kalau mau dibikin normatif saja, jadi Pemerintah nanti akan mencoba mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan itu kira-kiralah kita akan mencoba merumuskan secara tegas itu dan dalam penjelasan maka nanti

tidak lebih jelas lagi, kalau dengan contoh akan banyak contoh nanti. Jadi kalau boleh nanti mencoba Pemerintah merumuskan lebih teliti lagi kata-kata "menghalangi, mempersulit" sebab kalau secara langsung atau tidak langsung ini saya juga mohon pandang dari FPP Bapak Zain pengalaman secara langsung atau tidak langsung itu juga luas sekali ini jadi kita harus coba menyusun norma baru yang lebih jelas dan tegas, jelas kepastian hukumnya dan jelas perlindungannya HAM. Ini perlu sekali di dalam menghadapi tindak pidana korupsi ini, jadi kita tidak akan membuat suatu ketentuan yang begitu buyers sehingga menimbulkan yang kita dimaksud untuk menjaring malah lepas, demikian dari Pemerintah." (hlm. 52 – 55)

66. Dari nukilan perdebatan yang terjadi dalam Rapat DPR RI tersebut di atas, maka terpampang dengan begitu jelasnya kekhawatiran bersama dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI pada saat itu bahwa norma yang dirumuskan belum memberikan kepastian hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia-nya sebab formulasi-nya bersifat "karet", sangat luas, mudah dibengkokkan dan/atau dapat dieksploitasi sebagai "alat" untuk kepentingan tertentu dari pejabat/pemegang kekuasaan mengingat penafsirannya sungguh hanya akan dilandaskan pada interpretasi pejabat yang bersangkutan sehingga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan oleh karenanya diperlukan penjabaran atau batasan lebih lanjut. Sejalan pemikiran dari para wakil rakyat itu, penting untuk selalu mengingat pesan Lord Acton: *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority : still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority"* (Louse Creighton, 1905, *Life And Letters Of Mandell Creighton*, Vol. 1, Longmans, Green and Co, hal. 372). Kewenangan penuh yang dianugerahkan kepada penegak hukum atas rincian suatu delik tentunya menjadi jelmaan dari "kekuasaan mutlak" yang harus dihindari dalam sistem negara hukum sesuai peringatan Lord Acton itu. Namun begitu, ternyata aklamasi permintaan dari para wakil rakyat supaya diuraikan lebih lanjut tidak ditindaklanjuti dalam draft RUU yang selanjutnya disahkan sebagai UU TIPIKOR seperti tertuang dalam Pasal 21 yang tidak memperinci apa batasan dari perbuatan "mencegah, merintang, atau menggagalkan" itu.
67. Berkaca pada pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa ada tiga hal pokok dari pentingnya hukum, yaitu "keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum" (*The Legal*

Philosophies of Task. Radbruch and Dabin, Cambridge-Massachusetts Harvard University Press. 1950, hlm, 107-112), maka dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 21 UU TIPIKOR belum menyentuh aspek keadilan serta kepastian hukum. Pasal *a quo* baru memenuhi segi kemanfaatan dalam pemberantasan korupsi agar penegakannya tidak mendapatkan rintangan dari orang-orang yang memang berniat jahat. Asas manfaat dilarang menanggalkan kepastian hukum serta keadilan sebab akan sangat berbahaya manakala demi kemanfaatan pemberantasan korupsi lalu diabaikan kepastian hukum maupun keadilannya. Dalam hal demikian, sekali lagi yang akan timbul adalah “*absolute power*” yang niscaya akan merusak serta mencederai cita negara hukum yang diidam-idamkan seluruh rakyat Indonesia.

68. Menurut pandangan Radbruch, hal yang paling utama hendak dicapai oleh hukum itu adalah keadilan, sehingga dalam tulisan Radbruch yang lain dinyatakan bahwa, “Hukum positif, yang dijamin oleh undang-undang dan kekuasaan, diutamakan bahkan ketika isinya tidak adil dan gagal menguntungkan rakyat, kecuali konflik antara undang-undang dan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi sehingga undang-undang, sebagai ‘hukum yang cacat’, harus menyerah pada keadilan...tidak ada upaya keadilan, di mana kesetaraan, inti keadilan, sengaja dikhianati dalam penerbitan hukum positif, maka undang-undang itu bukan hanya ‘hukum yang cacat’, tetapi sepenuhnya tidak memiliki sifat hukum”. (Gustav Radbruch: 2006, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (1946), Gustav Radbruch, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, hal. 7)
69. Pasal 21 UU TIPIKOR dalam praktik bukan hanya diberikan tafsir yang luas tetapi telah juga dipraktikkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang sah dan menurut hukum, seperti membantah keterangan aparat penegak hukum yang tidak benar, melaporkan penyidik kepada pihak yang berwenang, melakukan praperadilan sesuai dengan hukum acara pidana, tetap dinyatakan sebagai perbuatan “menghalangi keadilan”. Dengan demikian, maka Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai undang-undang adalah pasal yang cacat.
70. Dengan demikian, norma dalam Pasal 21 UU TIPIKOR terbukti telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan oleh karenanya seyogyanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat secara bersyarat sebagaimana tuntutan PEMOHON.

- (c) **Materi Muatan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR Adalah Inkonstitusional karena Penerapannya Membuka Peluang Penyalahgunaan dan Bertentangan dengan Hak Konstitusional Individu yang Dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28F UUD 1945**

71. Salah satu dari tiga pilar hukum yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch adalah keadilan. Prinsip keadilan ini akan banyak bersinggungan dengan hak-hak dari masyarakat atau pihak atau orang yang terhadapnya suatu hukum diberlakukan. Oleh karena itu, keadilan lebih berkaitan dengan hukum acaranya (rumusan hukum acara) atau penegakan/penerapannya, kendatipun dapat dijumpai dalam rumusan materi atau substansi dari pidana materiil itu sendiri. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara akan kepastian hukum yang adil. Jadi, faktor kepastian hukum serta keadilan sudah dicanangkan sebagai hak asasi yang wajib untuk diakui, dijamin ataupun dilindungi oleh negara. Kepastian hukum yang tercermin dalam substansi pidana materiil layaknya Pasal 21 UU TIPIKOR diharuskan memberikan keadilan bagi masyarakat. Itu berarti rumusannya *an sich* mengandaikan tidak membuka peluang untuk dapat diterapkan secara tidak adil atau sewenang-wenang. Suatu rumusan yang terlalu luas atau karet sudah barang tentu akan sulit memberikan keadilan karena begitu amat mudahnya dapat diperalat oleh pemegang kekuasaan untuk memenjarakan orang meski tidak bersalah.
72. Ketiadaan batasan yang jelas serta pasti dalam suatu aturan cenderung menyebabkan kesewenang-wenangan, dan pada akhirnya menjauhkan rasa keadilan. Harus diakui bahwa sewaktu pembahasan atau pembentukan UU TIPIKOR di tahun 1999 rujukan atau literatur akan rumusan delik "*obstruction of justice*" masih sedikit serta terbatas, yang ada di samping sisa warisan kolonial dalam KUHP juga UU No. 3/1971 yang merupakan produk Orde Baru, padahal tahun 1999 adalah tahun reformasi yang lebih mengutamakan kedaulatan rakyat daripada kekuasaan negara (Pemerintah), sehingga begitu mudahnya ditemukan reaksi dari wakil rakyat pada rapat pembahasan RUU yang mempersoalkan "kekaretan" rumusan suatu pasal. Hanya, tampaknya kritik itu tetap belum mampu membuahkan rumusan yang memadai untuk memadukan aspek manfaat, kepastian hukum, serta keadilan. Belum ada

suatu paradigma (*role model*) yang dapat dipergunakan sebagai pijakan dasar untuk menyusunnya. Walaupun demikian, sejatinya telah diungkapkan masukan atau saran yang cukup bagus dalam proses pembentukannya, di mana perlu uraian lebih lanjut tentang kriteria perbuatan yang disebut sebagai “menghalangi atau mempersulit”. Penggantian atau penambahan kata-kata dari “menghalangi atau mempersulit” menjadi “mencegah, merintangi atau menggagalkan” sama sekali tidak menjawab tuntutan agar diperjelas rumusannya secara hati-hati, sebab tambahan atau pengubahan kata kerja itu masih tetap sama keluasannya. Oleh karena itu, bentuk akhirnya tidak seluruhnya berhasil didesain sesuai dengan apa yang diharapkan.

73. Sebagaimana pandangan akademik dalam studi antropologi hukum, ketidakjelasan batas norma hukum pidana seperti dalam Pasal 21 UU TIPIKOR dapat menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan yang tersembunyi. Dieter Haller dan Cris Shore dalam karya *Corruption: Anthropological Perspectives* (London, Pluto Press, 2005) pada halaman 3-12 menunjukkan bahwa banyak ketentuan yang secara terminologi lentur (“*elastic terms*”) atau tanpa struktur *lex certa* justru memperbesar potensi kriminalisasi atas perilaku-perilaku yang secara moral atau hukum sebenarnya tidak salah. Maka, untuk mencegah praktik *overcriminalization* yang membahayakan *rule of law*, norma pidana harus dirumuskan secara ketat, eksplisit, dan berdasarkan asas *nullum crimen sine lege certa*.
74. Tidak tergaransinya hak asasi manusia akan “jaminan kepastian hukum yang adil” seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 norma Pasal 21 UU TIPIKOR sesungguhnya secara implisit diakui dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam putusannya Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Mahkamah menilai bahwa pasal-pasal yang mengatur obstruction of justice dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah konstitusional selama diterapkan dengan benar dan tidak melanggar hak-hak konstitusional individu. Mahkamah menggarisbawahi bahwa penerapan hukum ini harus dilakukan secara tegas namun tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Mahkamah menekankan bahwa penerapan aturan mengenai obstruction of justice harus memberikan kepastian hukum dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk menjerat pihak-pihak yang tidak bersalah. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak-hak individu. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap aturan hukum, termasuk yang mengatur mengenai obstruction

of justice, harus memberikan kepastian hukum. Ini berarti aturan tersebut harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan aturan mengenai obstruction of justice juga harus sesuai dengan prinsip keadilan. Mahkamah menekankan bahwa keadilan tidak hanya berarti hukuman yang sesuai bagi pelaku, tetapi juga perlindungan bagi pihak-pihak yang tidak bersalah. Aturan tersebut harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi dan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat secara umum. Mahkamah juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam penerapan aturan mengenai obstruction of justice. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan keseriusan tindakan yang dilakukan. Ini penting untuk memastikan bahwa hukuman tersebut tidak berlebihan dan tetap dalam batas yang wajar dan adil”.

Bunyi pertimbangan **“konstitusional selama diterapkan dengan benar dan tidak melanggar hak-hak konstitusional individu”** mempertontonkan suatu “kegamangan” yang luar biasa dari Mahkamah karena kesan kuat yang langsung dapat ditangkap dari *ratio decidendi* seperti itu adalah bahwa sejatinya norma Pasal 21 UU TIPIKOR tidak sejalan dengan UUD 1945 tetapi akan sesuai konstitusi tatkala dilaksanakan secara benar serta tidak melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, meskipun pada akhirnya Mahkamah menolak tuntutan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara *a quo*. Terlebih lagi, pendapat demikian pun dapat ditafsirkan “melegitimasi/menjustifikasi” suatu norma yang substansinya inkonstitusional namun begitu diterapkan dengan benar kaidah itu secara otomatis konstitusional. Permasalahan lanjutan yang harus dijawab atas hal tersebut adalah apakah dengan demikian norma itu demi hukum bertentangan dengan UUD 1945 manakala dijalankan secara tidak benar.

75. Sebagai contoh dapat diambil proses persidangan dalam perkara yang melibatkan PEMOHON sebagai terdakwa seperti dilansir dalam https://nasional.kompas.com/read/2025/06/05/17591501/kubu-hasto-tak-terima-sentil-ahli-yang-sebut-laporkan-penyidik-termasuk#google_vignette. Dalam lansiran itu, disebutkan bahwa ahli yang dimintai pendapatnya saat pemeriksaan dalam penyidikan sebagaimana terekam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menyatakan “melaporkan penyidik kepada Dewan Pengawas termasuk dalam rumusan delik Pasal 21 UU TIPIKOR”. Sedikit banyak, penyidik dan/atau penuntut umum dalam memutuskan relevan atau tepat tidaknya suatu delik untuk ditimpakan terhadap seseorang digantungkan (didasarkan) pula pada keterangan

ahli. Andaikan keterangan Ahli yang menyatakan suatu tindakan sah dalam koridor hukum (acara pidana) bisa dimasukkan dalam jenis delik “*obstruction of justice*” dijadikan landasan penuntutan, maka kebenaran akan “rancu serta ambigu” rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR menemukan titik terangnya. di mana suatu perbuatan legal sesuai peraturan perundang-undangan pun dapat dikenakan tindak pidana “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” sehingga tidak dibedakan apakah suatu perbuatan itu sah atau tidak. Fakta ini menjadi contoh nyata perlunya pemaknaan baru terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR dengan menambahkan unsur “secara melawan hukum”, sehingga kejadian seperti itu tidak terulang kembali di kemudian hari.

76. Berkenaan dengan pendapat Ahli dalam perkara yang melibatkan PEMOHON sebagai terdakwa di atas, bila disebut oleh Ahli bahwa pelaporan Penyidik kepada Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik tergolong sebagai *obstruction of justice*, maka Pasal 37B ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku. Padahal, peraturan perundang-undangan telah menjamin hak kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran kode etik setiap insan KPK, baik Komisioner, Pegawai, maupun Dewan Pengawas, kepada Dewan Pengawas. Lagipula, dua peristiwa tersebut juga berbeda, di mana satu sisi berada dalam proses hukum dan pelaporan Penyidik ke Dewan Pengawas KPK masuk ranah penegakan kode etik. Bila logika tafsir atas keberlakuan Pasal 21 UU TIPIKOR sebagaimana disampaikan oleh Ahli tersebut dibenarkan, hak-hak seorang terdakwa yang dijamin dalam hukum acara, misalnya “pra peradilan” (kendatipun terdapat alasan sah untuk mengajukan pra peradilan itu) bisa dianggap sebagai “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” penyidikan atau penuntutan mengingat penekanannya ada pada “kesengajaan” padahal suatu permohonan pra-peradilan niscaya dimaksudkan untuk mencegah atau menggagalkan penyidikan/penuntutan.
77. Penitikberatan kesengajaan dimaksud dapat pula ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Maret 2011, atas nama Terdakwa Anggodo Widjojo, yang menghukum Terdakwa karena dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara

langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan lainnya adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 5 Oktober 2018, atas nama Terdakwa Fredrich Yunadi (Pengacara Setya Novanto), yang melihat perbuatan Terdakwa begitu tampak niat jahatnya di mana Terdakwa berusaha sedemikian rupa untuk membela kliennya dengan melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan penuntutan terhadap kliennya. Dalam kedua perkara itu tidak menjadi penting lagi apakah cara-cara yang diambil oleh terdakwa itu masuk kategori “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Asalkan maksud dari terdakwa dapat dibuktikan melalui tindakan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”, maka cukup bagi Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menurut Pasal 21 UU TIPIKOR karena memang cakupannya yang lebar dan hakim “dipaksa” untuk menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” secara luas, sehingga kecil sekali kemungkinan tidak terbuktinya delik yang didakwakan/dituntutkan. Konsekuensinya, hakim tidak lagi merdeka, mandiri, atau imparial dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum serta keadilan. Aturan hukum yang sangat luas tidak memberikan ruang baginya untuk mengadili kebenaran materiil secara merdeka karena posisinya telah di-*fait a compli*, yang wajib untuk menghukum sekalipun itu tidak adil.

78. Sebagai upaya menghindari interpretasi yang berlebihan dan tidak menurut hukum, berkenaan dengan penghalangan terhadap keadilan, karena undang-undang terlalu bersifat umum yang membuka pintu secara luas bagi aparat penegak hukum untuk menuntut orang dianggap melakukan perbuatan penghalangan keadilan dengan menggunakan Pasal 21 UU TIPIKOR. Ketika tidak ditemukannya secara substansial tindakan menghalangi petugas di bawah ketentuan undang-undang, maka harus dibatasi adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, intimidasi. Dalam pada itu cukup layak mempertimbangkan pernyataan John F. Decker bahwa “Akhirnya, pelanggaran dapat dibatasi pada kasus-kasus di mana terdakwa menghalangi dengan cara tertentu. Misalnya, undang-undang penghalang Hawaii mengharuskan penuntut untuk membuktikan bahwa terdakwa menghalangi operasi pemerintah dengan “menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan, kekerasan, atau gangguan atau hambatan fisik. Undang-undang juga dapat melarang

penghalang dengan intimidasi, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Pembatasan semacam itu tentu akan menghilangkan keyakinan yang hanya didasarkan pada ucapan terdakwa yang tidak berbahaya atau kelalaian sederhana terdakwa". (John F. Decker: 2004, *The Varying Parameters of Obstruction of Justice in American Criminal Law*, 65 La. L. Rev, hal 129)

79. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Di satu sisi, hakim dituntut memberikan keadilan, tapi di sisi lain diwajibkan untuk menjalankan kepastian hukum. Kepastian hukum dan keadilan seringkali dipandang sebagai suatu nilai yang bersifat paradoks, di mana keduanya hampir mustahil untuk diselaraskan, sehingga harus dipilih mana yang akan didahulukan. Hal itu bisa dimengerti saat aturan hukum tidak jelas, ambigu, atau tidak mempunyai batasannya, sehingga diperlukan suatu tindakan yang progresif untuk menjaga keadilan tetap terlayani dengan baik. Dalam hal demikian, hakim harus berani menemukan hukum (*recht-vinding*) dengan berpikir serta bertindak progresif dalam menjabarkan atau menguraikan tujuan, nilai atau cita yang terkandung secara tidak langsung dalam suatu aturan hukum. Sangatlah penting bagi Hakim untuk tidak semata-mata menjalankan hukum positif, terlebih bila aturan dimaksud akan sangat menimbulkan ketidakadilan dalam implementasinya. Model pendekatan "hukum progresif" yang diinisiasi oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo merupakan jawaban atas permasalahan belum terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai akibat dari sikap positivistik dari sang pengadil. Muliawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, menuliskan kegelisahannya dalam artikel berjudul "Paradigma Hukum Progresif" yang dirilis melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>, yang dapat dikutip: "*Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparat penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai*

tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak”.

80. Bagi Hakim Mulyawan, terkekangnya hakim dengan positivisme berdampak pada sulitnya keadilan dirasakan dalam tataran nyata. Keengganan atau ketakutan hakim untuk mencari terobosan dengan membongkar atau mendobrak aturan yang tidak adil menjadikan sang pengadil lebih merasa aman serta nyaman untuk sekedar “menjalankan” aturan kendati itu dirasakan tidak akan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan delik “*obstruction of justice*” Pasal 21 UU TIPIKOR, bagi hakim aliran positifistik tidak akan mempersulit betapa tidak adilnya norma yang ada sehingga akan dengan begitu mudah menjatuhkan pidananya tanpa memandang lebih jauh aspek keadilan yang juga wajib ditegakkan seperti diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, hakim yang berpandangan progresif minimal akan lebih mencermati serta hati-hati dalam memeriksa atau mengadilinya, kendatipun tampaknya dalam praktik yang terjadi, belum ditemukan adanya putusan pengadilan yang menunjukkan sikap progresif hakim dalam menemukan hukum mengenai pembatasan perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Dua putusan hakim yang dirujuk di atas hanya mendasarkan aspek “kesengajaan” semata-mata tanpa menggali apa dan bagaimana suatu tindakan dapat dikelompokkan sebagai “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Menggantungkan sepenuhnya pada “orangnya” alih-alih pada “aturannya” untuk menggapai keadilan sudah selayaknya dikurangi, bahkan lebih baik diakhiri, sebab rumusan hukum yang tegas, jelas, pun pasti akan lebih meminimalkan “penyalahgunaan” oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan kaidah yang ambigu, luas, ataupun lentur yang pelaksanaannya diserahkan seluruhnya pada pejabatnya sehingga sarat dengan kesempatan untuk “diselewengkan”, atau yang mengakibatkan ketidakmampuan serta ketidakmauan dari penegak hukum untuk menerapkan keadilan dengan berpikir lebih progresif.
81. Dalam Penjelasan Umum UU Kekuasaan Kehakiman diutarakan mengapa kekuasaan kehakiman itu harus merdeka serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kebebasan dan kemandirian hakim dalam menyelenggarakan peradilan ditujukan agar menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila maupun UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa “*Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila*”. Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (*vide* sila ke-lima). Tujuan akhir itu diafirmasi dalam Preambul (Pembukaan) UUD 1945 yang mengatakan: “dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan Negara Hukum, dengan demikian, adalah Keadilan Sosial. Untuk menuju ke sana, kekuasaan kehakiman yang merdeka serta mandiri diyakini sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh. “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. demikian bunyi Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran terhadap larangan *a quo* membawa konsekuensi hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 3 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, setiap intervensi dalam segala bentuknya merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan sebab akan menyebabkan hakim tidak dapat menegakkan hukum dan keadilan. Persoalannya adalah bagaimana kalau norma hukum itu sendiri telah membelenggu hakim dalam menjalankan tugas mulianya. Misalnya, dalam perkara ini, saat menerapkan delik “*obstruction of justice*” yang bersifat “*all you can eat*”, tidak ada pilihan bebas dari hakim selain daripada “menjatuhkan

pemidanaan”. Soal lanjutannya adalah apakah suatu materi muatan undang-undang yang seperti itu dapat diklasifikasi sebagai bentuk nyata “pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman”, dengan landasan bahwa rumusan yang tidak mencerminkan kepastian hukum pada dirinya sendiri secara substantif telah tidak menjamin kebebasan serta kemandirian hakim dalam menegakkan hukum ataupun keadilan. Apalagi, Pasal 21 UU TIPIKOR faktanya terbukti secara sederhana telah diterapkan dengan tidak benar dan melanggar hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) ataupun Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

82. Pelaksanaan secara semena-mena serta inkonstitusional dimaksud diduga kuat juga dapat dijumpai dengan mudah dalam penanganan kasus akhir-akhir ini oleh penegak hukum ihwal “*obstruction of justice*” berhubungan dengan perbuatan “mendiskreditkan” atau “membuat pemberitaan negatif” terhadap lembaga kejaksaan seperti dilansir dalam beberapa media antara lain <https://forumkeadilan.com/2025/04/24/di-balik-jeratan-obstruction-of-justice-benarkah-narasi-negatif-bisa-dipidana/>, tanggal 24 April 2025 dan <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/22/03071061/jampidsus-direktur-jak-tv-dapat-rp-478-juta-bikin-berita-sudutkan-kejakung>, tanggal 22 April 2025. Dari nukilan-nukilan berita tersebut, dengan begitu jelasnya dapat dibaca bahwa beberapa individu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan delik Pasal 21 UU TIPIKOR oleh penyidik kejaksaan karena disinyalir membuat, mengatur, menyebarkan informasi-informasi atau materi-materi pemberitaan yang dimaksudkan guna “menjelek-jelekkan” lembaga kejaksaan. Sudut pandang yang digunakan sebagai pisau analisis atas perkara tersebut semata-mata dari kaca mata penegak hukum yang merasa “diserang” dalam menangani perkara korupsi, tanpa melihat lebih jauh hak-hak konstitusional dari orang yang sedang disidik. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XXII/2024 penghinaan hanya dapat diterapkan terhadap korbannya yang berupa orang atau individu, bukan badan hukum, lembaga negara, atau sekelompok orang. Sejatinya “memberitakan secara negatif” termasuk “penghinaan”, tetapi karena Putusan Mahkamah tersebut maka “penghinaan” tidak dapat disematkan pada kasus itu, maka “pilihan” yang layak adalah “mempidanakannya” menurut Pasal 21 UU TIPIKOR. Lagipula perbuatan para Tersangka dapat juga masuk dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c UU TIPIKOR, di mana peran setiap individu masyarakat

dijamin haknya untuk dapat berpartisipasi pada isu pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, Pasal 41 ayat (2) huruf c UU TIPIKOR menitikberatkan pada penyampaian saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum. Bahkan jika ditarik lebih jauh, sesat tafsir terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR sebagaimana dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga bisa dipandang menggerus nilai-nilai demokrasi yang sudah tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Konstitusi tersebut memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat mengeluarkan pendapat.

83. Pasal 28F UUD 1945 memberikan hak konstitusional bagi individu untuk memperoleh informasi, mengolah, serta menyampaikannya dengan menggunakan segala saluran yang ada, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hak asasi itu tidaklah dapat dikurangi, pun tidak boleh untuk diingkari. Ketika terhadap seseorang dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, maka dia berhak untuk menggali atau mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, data, berikut bukti-bukti yang relevan dalam rangka “meng-counter” atau “membuktikan” sebaliknya atas sangkaan atau tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Begitu pula merupakan hak asasi mengolah segala yang didapatkannya itu dengan meminta pendapat ahli untuk meyakinkan hasil pengolahannya dan kemudian berdasarkan keyakinannya memanfaatkan segala jenis saluran yang ada, termasuk media sosial dan media televisi (penyiaran), agar tercipta “*checks and balances*” atas pemberitaan-pemberitaan yang secara sepihak disebarluaskan/ditayangkan oleh penegak hukum melalui setiap saluran yang tersedia. Di satu pihak, penegak hukum dengan entengnya melalui “*press-conference*” untuk konsumsi publik menjabarkan seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi sehingga masyarakat akan “menstigma” yang bersangkutan sebagai “koruptor” walaupun belum ada putusan pengadilan tentang hal tersebut (“*trial by press*”) dan oleh karenanya tindakan penegak hukum mendapatkan legitimasinya dari masyarakat luas (bahkan mungkin pula dari hakim selaku pengadil nantinya karena dengan pemberitaan itu sedikit-tidakny akan membuat

“nyali” hakim menjadi “keder” (takut atau setidaknya ragu) apabila membebaskan terdakwa), namun ironisnya di pihak lain, seseorang (sebutlah, tersangka) yang memanfaatkan hak asasinya untuk menjaga keseimbangan pemberitaan berdasarkan data-data yang telah diolahnya melalui saluran yang sah dituding “merusak kredibilitas penegak hukum” dan selanjutnya dijerat dengan perbuatan delik “menghalangi, merintangi, atau menggagalkan” ex Pasal 21 UU TIPIKOR.

84. Ekses luar biasa dari norma Pasal 21 UU TIPIKOR tidak dapat disangkal kebenarannya. Tidak hanya dapat diberlakukan terhadap tindakan-tindakan yang masuk dalam delik KUHP, tindak pidana tersebut merambah pula dalam delik pers, di mana orang-orang bisa dijerat dengan Pasal 21 UU TIPIKOR bilamana penegak hukum menghendakinya. Dari contoh kasus yang diuraikan di atas, sebenarnya “sangkaan” yang dikenakan kepada beberapa tersangka karena “membuat pemberitaan negatif” terhadap lembaga penegak hukum masuk dalam ranah pers, yang tunduk khusus pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak dapat dikriminalisasi dengan delik “*obstruction of justice*” Pasal 21 UU TIPIKOR. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwandi mengutarakan bahwa “Produk media produk jurnalistik sekejam apa pun, senegatif apa pun itu tidak bisa dijadikan sebagai delik termasuk delik *obstruction of justice*” karena menurutnya “produk jurnalistik termasuk elemen penting dalam fungsi kontrol” (<https://news.republika.co.id/berita/svo7do484/komjak-dan-aji-sepakat-karya-jurnalistik-tak-bisa-jadi-barang-bukti-part2>). Diberitakan dalam tautan yang sama, pandangan Komjak itu diamini oleh Ketua Divisi Bidang Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Erick Tandjung, yang menyebutkan “kejaksaan melangkah terlalu jauh” dan dikhawatirkan “menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers”, di mana perkara tersebut akan menjadi “yurisprudensi untuk menjerat media kritis”.
85. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu simpulan yang sah bahwa materi muatan Pasal 21 UU TIPIKOR terbukti bisa diterapkan secara tidak benar dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional individu, dan oleh karenanya sesuai dengan kaidah yang dibentuk oleh Mahkamah Pasal 21 UU TIPIKOR adalah inkonstitusional.

(d) **Aparat Penegak Hukum Tidak Berwenang Menafsirkan Pasal 21 UU TIPIKOR**

86. Hukum pidana secara umum termasuk dan tidak terbatas pada Pasal 21 UU TIPIKOR, selalu dan dapat digunakan untuk merampas kebebasan orang, bahkan dapat digunakan untuk menghilangkan nyawa manusia, sehingga tidak dapat ditafsirkan dengan tafsiran yang luas yang tidak sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang. Sehingga undang-undang hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat, meskipun dalam kasus-kasus yang menimbulkan keraguan. Dalam menjalankan undang-undang kewajiban aparat penegak hukum harus secara setia untuk mengimplementasikan kehendak legislatif dengan cara mematuhi teks undang-undang. Sekiranya Hakim akan menafsirkan undang-undang, maka harus sesuai dengan arti biasa atau normal dari teks undang-undang.
87. Sebab pemberian tafsir yang luas terhadap hukum pidana oleh aparat penegak hukum seperti dikatakan oleh Robert Leider akan gagal dan tidak akan mampu difahami secara mudah tentang perilaku yang salah dan kriminal atau dilarang oleh undang-undang. Dan ini akan berakibat undang-undang tidak mempunyai legitimasi demokratis sebagai produk dari legislatif, karena yang pasti undang-undang tidak pernah penyusunannya didelegasikan kepada aparat penegak hukum. Dan kalau tafsir yang luas ini diberikan kepada aparat penegak hukum, maka pada dasarnya memfasilitasi penafsiran yang berbeda dan perlakuan yang tidak sama dalam menilai kejahatan yang serupa. (Robert Leider: 2021, *The Modern Common Law of Crime*, 111 J. Crim. L. & Criminology 407, hal. 489)
88. Bahwa hakim dalam praktiknya memiliki peran aktif dalam membatasi hukum pidana dan tidak pula diberi kewenangan untuk mengambil alih atau melanggar kekuasaan legislatif dalam menafsirkan undang-undang atau hukum pidana melalui interpretasi. Dalam praktik hukum, pengadilan selalu berada dalam batasan tiga aturan utama pembatasan: bahwa hukum pidana tidak dapat diperluas melampaui teks undang-undang, bahwa undang-undang harus ditafsirkan lebih sempit daripada teks jika teks tersebut melampaui alasan hukum, dan bahwa undang-undang yang ditulis secara luas harus diperlakukan seolah-olah ambigu dan ditafsirkan lebih sempit daripada tertulis. Sehingga dalam menafsirkan undang-undang, hakim tidak boleh menjangkau lebih jauh dari teks atau tujuannya, dan mereka harus memperlakukan undang-undang yang ditulis secara luas sebagai ambigu dan membatasinya

dalam konstruksi yang menyempit. (F. A. Hessick & Carissa B. Hessick: 2022, *Constraining Criminal Laws*, 106 MINN. L. REV. 2299, hal 2302)

89. Aparat penegak hukum tidak diberi kewenangan oleh Konstitusi untuk menafsirkan hukum pidana, apalagi dengan cara menambah kejahatan baru, apalagi terkait dengan pembatasan hak-hak seperti kebebasan berbicara. Meskipun undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum seperti Penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka atau Penuntut Umum diberi wewenang untuk mendakwa seseorang di hadapan pengadilan. Namun harus difahami bahwa Penyidik atau Penuntut Umum tidak bisa menempatkan diri mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan Parlemen dalam peradilan pidana.
90. Dalam menjalankan fungsinya menegakkan hukum, agar tercipta kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka pengadilan tidak boleh menafsirkan hukum pidana dengan cara yang sama seperti mereka menafsirkan undang-undang lain. Dari praktik hukum, sejarah mengajarkan kepada kita bahwa pengadilan tidak hanya mencoba menerapkan kehendak legislatif dalam menafsirkan undang-undang pidana, tetapi tidak jarang memainkan peran yang lebih aktif, mengadopsi paket aturan yang merugikan dan melanggar hak asasi Tersangka. Meskipun tidak bisa disangkal bahwa tidak jarang dengan tafsir yang sekenanya akan memberikan keuntungan kepada Tersangka. Sehingga dalam memeriksa teks undang-undang dan membaca apa arti alaminya, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan apa pun yang berasal dari keadaan hukum sebelumnya, dan tidak memulai dengan menanyakan bagaimana hukum sebelum disusun tetapi hanya dibaca apa isi persis dari teks undang-undang. Dengan kata lain, sekiranya pengadilan hendak memberikan interpretasi terhadap satu ketentuan undang-undang, seperti yang sedang diuji konstitusionalitasnya ini, maka interpretasinya terbatas pada bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memastikan akurasi dari maksud dan tujuan pembentuk undang-undang.
91. Berdasarkan pemikiran di atas, agar supaya Pasal 21 UU TIPIKOR tidak ditafsirkan dan kemudian dipraktikkan sesuai kebutuhan aparat penegak hukum, maka pembatasan terhadap makna yang terkandung dalam Pasal 21 UU TIPIKOR harus dikembalikan pada bunyi dan

makna teksnya. Dengan demikian maka yang akan terjadi bahwa undang-undang ini akan mempromosikan akuntabilitas demokratis dan akan menumbuhkan prinsip-prinsip penting dalam menegakkan hukum yang prediktabilitas.

(c) **Pasal 21 UU TIPIKOR tidak Termasuk Pasal Pemberantasan Perkara Korupsi**

92. Bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian dari Bab III “TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Bahkan dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”. Cukup jelas ini juga harus dimaknai bahwa Pasal 21 **bukan** merupakan bagian dari tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam judul Bab di UU TIPIKOR tersebut. Pasal ini akan digunakan untuk mengancam pihak lain yang tidak merupakan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi.
93. Bahwa menurut bunyinya, Pasal 21 UU TIPIKOR hanya dapat dipersangkakan atau didakwakan kepada “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi....”. Sehingga pasal ini tidak dapat digunakan dalam mentersangkakan atau mendakwa seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi.
94. Bahwa ancaman hukuman Pasal 21 UU TIPIKOR dikatakan, “...dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun...”. Ancaman paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun ini menjadi tidak proporsional kalau digunakan untuk menghukum karena adanya perbuatan, “...merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” dalam bentuk suap menyuap. Sebab ancaman hukuman bagi pemberi hadiah atau janji karena melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan kalau merintangi terhadap perbuatan memberi hadiah atau janji yang dilarang oleh Pasal 13 UU TIPIKOR ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) tahun.

95. Dengan mengambil contoh seorang karyawan yang mencatat dalam laporan kas kecil, pernah ada pemberian uang oleh Manager Keuangan atau Direktur Perusahaan, kepada seorang pejabat publik, kemudian berinisiatif menghilangkan catatan “pengeluaran hadiah atau janji” dari catatan kas kantor, karena khawatir dianggap terlibat dalam melakukan suap menyuap. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangi penyidikan secara langsung, karena menghilangkan bukti adanya suap menyuap. Perbuatan ini dapat dipastikan lebih kecil pengaruhnya dibandingkan dengan perbuatan seorang Manager Keuangan atau Direktur Keuangan yang bersepakat dengan pejabat publik untuk memberikan hadiah atau janji, karena mendapatkan pekerjaan atau memenangkan tender atas suatu pengadaan.
96. Ancaman hukuman kepada Karyawan yang bertugas mencatat di buku kas kantor dan kemudian menghilangkan catatan tersebut, menjadi tidak proporsional ketika diancam dengan ancaman penjara “paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”. Perbuatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut bukanlah perbuatan substantif terkait dengan suap-menyuap, karena suap menyuapnya telah terjadi. Sedangkan perbuatan pelaku suap atau pelaku pemberi hadiah atau janji sebagai perbuatan substantif telah terjadi. Dan perbuatan ini melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf b, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau karena diduga melanggar Pasal 13 UU TIPIKOR diancam dengan hukuman pidana paling lama 3 (tiga) tahun. Ketidakadilan seperti ini adalah suatu hal yang tidak dapat ditoleransi atau *intolerable*. Mahkamah sendiri sudah menetapkan dalam Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 bahwa pembentuk undang-undang memiliki kewenangan terbuka atau *open legal policy* untuk menentukan sesuatu norma dalam undang-undang. Meskipun demikian, dalam Putusan tersebut Mahkamah juga membatasi kewenangan *open legal policy* tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

“[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu

berarti inkonstitusional. **kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.**"

Norma dalam Pasal 21 UU TIPIKOR jelas telah melanggar moralitas, rasional dan ketidakadilan yang *intolerable* dengan memberikan hukuman yang jauh lebih tinggi terhadap suatu kejahatan tambahan dibandingkan dengan kejahatan pokok atau awalnya.

97. Lebih lagi, dengan adanya perbedaan ancaman hukuman antara perbuatan substantif dan perbuatan ikutannya, maka sesungguhnya pasal ini menyebabkan terjadinya disparitas yang tidak adil. Seperti dikatakan oleh Cesare Beccaria, tujuan hukuman bukanlah untuk menyiksa atau membuat makhluk hidup menderita, sebab tujuan hukum adalah untuk mencegah pelanggar melakukan kerusakan baru kepada sesamanya dan untuk menghalangi orang melakukan hal yang sama, sehingga diperlukan proporsionalitas. (Cesare Beccaria: 1995, *On Crimes and Punishments and Other Writings*, Cambridge University Press, hal 31)
98. Bahwa dengan mengutip pendapat dari Michael J. Woodrum "Dalam Aguilar, Pengadilan memutuskan bahwa undang-undang umum penghalang-keadilan yang dominan saat itu, 18 U.S.C. § 1503, mencakup "persyaratan nexus." Persyaratan nexus Aguilar membatasi ruang lingkup tindakan di mana terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana dengan mengharuskan "niat untuk mempengaruhi proses yudisial atau juri agung"; yaitu, "tindakan [penghalang] harus memiliki hubungan dalam waktu, sebab-akibat, atau logika dengan proses peradilan" yang diduga terhalang. (Michael J. Woodrum: 2020, *Knowledge and the Nexus Requirement in Obstruction-of-Justice Offenses*, Texas Law Review, Vol. 99:417, hal. 418)
99. Bahwa dengan demikian, maka sungguh keliru jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kemudian pada saat yang sama juga diduga melakukan perintangan penyidikan atau penuntutan, karena ada komunikasi atau konfirmasi dengan pihak ketiga yang hendak melakukan sesuatu, dimana komunikasi atau konfirmasi itu diduga berhubungan dengan perkara pidananya. Dengan kata lain, ketika seseorang didakwa melakukan perbuatan penyuapan, andaikata benar – *quod non* – ada perbuatan lain yang

dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa terkait dengan perkara yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya. maka perbuatan berupa komunikasi atau konfirmasi dalam satu percakapan yang tidak jelas konteksnya tidak dapat dianggap sebagai perbuatan berdiri sendiri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 65 ayat (1) KUHP.

100. Bahwa menilik bunyi dari Pasal 21 UU TIPIKOR, maka sesungguhnya delik ini adalah delik materiil, dalam arti harus ada akibatnya. Berkenaan dengan perbuatan "...dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa...", maka harus benar-benar terjadi tidak ada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga ketika perkara berlanjut sampai pada sidang pengadilan, maka sesungguhnya tidak ada perintang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR.
101. Bahwa sifat dari perbuatan pidana yang dapat dipersangkakan atau didakwakan melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR adalah bersifat kumulatif sebab tahapan/prosesnya dituliskan dengan kata sambung "dan" dalam frasa "penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan", maka perbuatan yang harus dibuktikan yaitu tidak bisa dilakukan penyidikan, penuntutan dan harus juga ada akibat lain yaitu terhadap perkara itu tidak ada pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa. Dengan kata lain, dalam memberikan pemaknaan adanya pelanggaran terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR karena telah terbukti adanya perbuatan yang berakibat tidak bisa dilakukan penyidikan, penuntutan dan tidak ada pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa.
102. Dalam perkara riil yang dihadapi oleh PEMOHON, PEMOHON telah dijadikan tersangka atas sangkaan Pasal 21 UU TIPIKOR pada saat proses hukum terhadap tersangka lainnya masih dalam tahap penyidikan, belum sampai pada penuntutan dan persidangan di pengadilan, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Lidik-146/01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020, dan Surat Perintah Penyidikan

Nomor Sprin.Dik/07B.2020/DIK.00/01/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan terhadap PEMOHON. Itu artinya makna kumulatif yang secara tegas tertulis dalam frasa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan” dalam praktiknya telah diingkari serta tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan hak-hak konstitusional PEMOHON sangat dirugikan sebab tindakan semena-mena penegak hukum yang mengabaikan ketentuan itu di dalam menjalankan kewenangan jabatannya telah menjadikan tidak adanya perlindungan serta jaminan kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON padahal perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil dimaksud merupakan hak-hak asasi yang dijamin dan tidak boleh dikesampingkan berdasarkan bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, guna menghindarkan terulangnya kembali sikap semena-mena dari pejabat penegak hukum dalam penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR, perlu untuk diberikan pemaknaan yang tegas maupun pasti bahwa tiga tahapan proses peradilan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR wajib terpenuhi sehingga tidak akan terjadi lagi seseorang dtersangkakan menurut pasal *a quo* bilamana tindakan “mencegah, merintang atau menggagalkan” itu tidak dijalankan pada semua proses atau tahapan yang disebutkan dalam Pasal 21 UU TIPIKOR tersebut.

103. Bahwa agar supaya Pasal 21 UU TIPIKOR tidak menjadi sebagai pasal pembalasan berlebihan, karena ancaman hukuman yang lebih tinggi dari pasal substantif sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang dan termasuk sebagai perbuatan korupsi yaitu Pasal 13 UU TIPIKOR, maka ancaman hukuman minimal yang dijatuhkan karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 21 UU TIPIKOR seharusnya paling kurang sama dengan ancaman Pasal 13 UU TIPIKOR. Mengingat Pasal 21 UU Tipikor ini tidak termasuk dalam kategori perbuatan korupsi, sehingga terhadap pasal tersebut harus diberi pemaknaan yang benar, masuk akal dan menurut hukum agar menjadi konstitusional. Oleh karena itu ancaman hukuman yang layak terhadap pelanggaran Pasal 21 UU TIPIKOR harus dimaknai sama dengan ancaman hukuman terendah dari UU TIPIKOR yaitu Pasal 13 UU TIPIKOR, yakni dengan ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) tahun.

104. Sebagai bahan perbandingan, tabel di bawah ini menunjukkan variasi ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori *obstruction of justice* di berbagai negara sebagai berikut.

No.	Negara	Perbuatan yang Dilarang	Ancaman Hukuman
1.	Perancis	1. Kesaksian palsu. (Pasal 434-13 Kitab Hukum Pidana / <i>French Penal Code</i>) 2. Janji, penawaran, hadiah, ancaman, pernyataan palsu. (Pasal 434-15 Kitab Hukum Pidana / <i>French Penal Code</i>) 3. Merusak bukti, menghapus jejak, mengubah dokumen publik. (Pasal 434-4, 1 dan 2 Kitab Hukum Pidana / <i>French Penal Code</i>) 4. Ancaman atau intimidasi saksi atau korban, mencegah pengaduan. (Pasal 434-5 Kitab Hukum Pidana / <i>French Penal Code</i>) 5. Membantu pelaku melarikan diri, memberi materi, menghindari pengeledahan, penangkapan, dengan pengecualian kerabat atau pasangan. (Pasal 434-6 Kitab Hukum Pidana / <i>French Penal Code</i>)	1. Dihukum lima tahun penjara dan denda 75.000 Euro; bebas kalau mencabut keterangan. 2. Tiga tahun penjara dan denda 45.000 Euro, bahkan jika penyuapan tidak ditindaklanjuti. 3. Tiga tahun penjara dan denda 45.000 Euro. 4. Tiga tahun penjara dan denda 45.000 Euro. 5. Tiga tahun penjara dan denda 45.000 Euro.
2.	Inggris	1. Sumpah palsu. (Pasal 2 Perjury Act 1911) a. Tidak dibawah sumpah b. Dibawah sumpah 2. Intimidasi saksi. (Pasal 151 Justice and Public Order Act 1994)	1. a. Penjara maksimal 2 tahun. b. Penjara maksimal 2 tahun. 2. Apabila kejahatan serius, penjara maksimal 5 tahun atau denda atau keduanya. Apabila kejahatan tidak serius / <i>summary conviction</i> , penjara maksimal 6 bulan atau denda atau keduanya.

No.	Negara	Perbuatan yang Dilarang	Ancaman Hukuman
		3. Menghalangi peradilan atau <i>Offense of attempting to obstruct, pervert, or defeat the course of justice.</i> (Pasal 2(1) Criminal Attempts Act 1981) 4. Menyembunyikan pelanggaran. (Pasal 5(1) Criminal Law Act 1967) 5. Memberikan informasi palsu. (Pasal 5(2) Criminal Law Act 1967)	3. Maksimal hukuman 5 tahun atau denda paling singkat 6 bulan. 4. Penjara maksimal 2 tahun. 5. Penjara maksimal 6 bulan atau denda.
3.	Jerman	1. Sumpah Palsu. (Pasal 154 Kitab Hukum Pidana / <i>German Penal Code</i>) a. Di hadapan sidang atau pihak berwenang b. Dalam kasus tidak serius 2. Menghalangi penuntutan. (Pasal 258 (1) <i>German Penal Code</i>) 3. Menghalangi pelaksanaan hukuman. (Pasal 258 (2) dan (3) <i>German Penal Code</i>) 4. Merusak bukti. (Pasal 274 <i>German Penal Code</i>) 5. Menolong orang yang telah melakukan perbuatan pidana. (Pasal 257 <i>German Penal Code</i>)	1. a. Penjara sekurang-kurangnya 1 tahun b. Penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun. 2. Tidak lebih dari 5 tahun atau denda. Percobaan tidak dihukum. 3. Hukuman tidak boleh lebih berat dari yang dijatuhkan atas pelanggaran sebelumnya. 4. Penjara maksimal 5 tahun atau denda. 5. Penjara maksimal 5 tahun atau denda.
4.	Amerika Serikat	1. Penghalangan administrasi hukum. (18 US Code § 1505) 2. Membunuh atau mencoba membunuh seseorang; menggunakan kekerasan terhadap seseorang, dengan tujuan mencegahnya memberi kesaksian. (18 US Code § 1512) 3. Penghancuran, perubahan atau	1. Denda atau penjara maksimal 5 tahun. 2. Apabila membunuh, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Percobaan membunuh, penjara maksimal 30 tahun. Menggunakan kekerasan. penjara maksimal 20 tahun. 3. Denda atau penjara maksimal 20

No.	Negara	Perbuatan yang Dilarang	Ancaman Hukuman
		pemalsuan dalam penyelidikan tingkat Federal dan kebangkrutan. (18 US Code § 1519) 4. Penghancuran catatan audit. Perusahaan (18 US Code § 1520)	tahun. 4. Denda atau penjara maksimal 10 tahun.
5.	Belanda	1. Tidak mematuhi perintah atau permintaan pihak yang bertugas menyelidiki tindak pidana. (Pasal 184 WvS) 2. Menimbulkan keributan di sidang pengadilan. (Pasal 185 WvS) 3. Melindungi orang yang telah melakukan kejahatan serius, menyembunyikan objek yang digunakan dalam tindak pidana, menggagalkan penyitaan. (Pasal 189 WvS)	1. Penjara maksimal tiga bulan atau denda kategori kedua. 2. Penjara maksimal dua minggu atau denda kategori kedua. 3. Penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori kelima. Hanya apabila kejahatan serius yang dimaksud adalah terorisme, maka penjara maksimal empat tahun atau denda kategori kelima.
6.	Singapura	1. Memberikan keterangan atau bukti palsu. (Pasal 191, 192 dan 193 Penal Code 1871) 2. Menghilangkan bukti sehubungan dengan suatu kejahatan. (Pasal 201 Penal Code 1871)	1. Apabila keterangan palsu diberikan di persidangan, penjara maksimal 7 tahun dan denda. Apabila di luar persidangan, penjara maksimal 3 tahun dan denda. 2. Apabila kejahatan awal dapat dihukum dengan: - hukuman mati, maka penjara maksimal 10 tahun dan denda. - penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, maka penjara maksimal 7 tahun dan denda. - penjara kurang dari 20 tahun, maka penjara maksimal satu per-empat dari pidana maksimal atau denda, atau keduanya.

No.	Negara	Perbuatan yang Dilarang	Ancaman Hukuman
		3. Menghalangi proses peradilan. (Pasal 204A Penal Code 1871)	3. Penjara maksimal 7 tahun atau denda atau keduanya.
		4. Menyuap saksi. (Pasal 204B Penal Code 1871)	4. Penjara maksimal 7 tahun atau denda atau keduanya.

105. Bahwa dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada hampir di negara-negara tersebut di atas, ancaman hukuman untuk tindak pidana *obstruction of justice* relatif lebih rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman tindak pidana awal. Bahkan di Jerman, Belanda, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat, ancaman hukuman *obstruction of justice* secara spesifik merujuk pada, dan kurang dari (bahkan hingga seperempat), ancaman pidana tindak pidana awal atau pokok.
106. Pada praktiknya di Indonesia, beberapa perkara yang telah diputus sehubungan dengan Pasal 21 UU TIPIKOR menghasilkan putusan yang tidak konsisten dan hukuman yang tidak proporsional sebagaimana bisa dilihat di tabel rangkuman sebagai berikut.

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
1.	PERKARA MANATAP AMBARITA, S.H. (ADVOKAT)			
	MANATAP AMBARITA, S.H. didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: <i>"...dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi".</i> yaitu telah merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST. dalam perkara Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswi I Kabupaten Kepulauan Mentawai.	Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pid.B/2008/PN.Pdg: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung).	Pidana Penjara 3 tahun. Pidana Denda Rp.150.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.	Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pid.B/2008/PN.Pdg: Menjatuhkan: • Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan. • Pidana Denda Rp100.000.000, subsidair 3 bulan kurungan.
		Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/PID/2008/PT.PDG: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung).		Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/PID/2008/PT.PDG: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 211/Pid.B/2008/PN.PDG.
		Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009 (Bukti P - 4): 1. Pada 3 April 2008 Afner Ambarita, ST (sebagai Tersangka) bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penasihat Hukumnya datang ke halaman Kantor Kejati Sumatera Barat memenuhi panggilan. Terdakwa melarang Tersangka Afner Ambarita, ST masuk ke gedung Kejati Sumatera Barat dan memerintahkannya untuk menunggu di mobil.		Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009: Mahkamah Agung berpendapat <i>Judex facti</i> telah salah menerapkan hukum tentang pemidanaan. Pasal 21 UU TIPIKOR menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000 dan paling banyak Rp.600.000.000, tetapi <i>Judex facti</i> hanya menjatuhkan pidana

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		2. Terdakwa masuk menemui Jaksa Penyidik sambil memperlihatkan surat kuasa tanggal 3 April 2008 dari Tersangka dengan permintaan agar pemeriksaan ditunda selama 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara. 3. Karena alasan permintaan penundaan bukan merupakan keinginan Tersangka dan alasan untuk mempelajari berkas adalah tidak masuk akal karena belum ada berkas perkara, Jaksa Penyidik menolak permintaan penundaan dan tetap meminta Terdakwa untuk menghadirkan Tersangka Afner Ambarita, ST. 4. Terdakwa menolak Afner Ambarita, ST untuk diperiksa dengan kata-kata yang keras dan meminta jaminan agar kliennya tidak ditahan. 5. Jaksa Penyidik menelpon Afner Ambarita, ST yang mengatakan ia dilarang memenuhi panggilan oleh Terdakwa. Pembicaraan telepon diambil alih oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali meminta agar pemeriksaan ditunda dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya pengacara dari Jakarta. 6. Jaksa Penyidik mendatangi Terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel. Di buku tamu Pangeran Beach Hotel tercatat nama		penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda Rp.100.000.000. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/Pid.B/2008/PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008. Mengadili sendiri, menyatakan Terdakwa Manatap Ambarita, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mencegah, merintangi secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”. Menjatuhkan: • Pidana Penjara 3 tahun • Pidana Denda Rp.150.000.000 subsidair 1 bulan kurungan.

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		Tersangka Afner Ambarita menginap, tetapi Terdakwa menyembunyikan Tersangka Afner Ambarita. ST dengan mengatakan bahwa Tersangka Afner Ambarita. ST sudah pulang ke rumah. Saat Jaksa Penyidik mencari ke rumah Tersangka, isteri Tersangka mengatakan bahwa Tersangka sejak pagi sudah berangkat bersama Penasihat Hukumnya dan belum kembali. <i>(vide Bukti P - 4, hlm. 11)</i>		
		Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 PK/PID.SUS/2013 (Bukti P - 5): Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung selaku <i>Judex Juris</i> tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebab meskipun tugas dan profesi Terdakwa dilindungi undang-undang, akan tetapi sikap dan perbuatan Terdakwa berlebihan dari apa yang seharusnya ia lakukan sebagai Advokat yang mendampingi Tersangka. Terdakwa seharusnya bersikap kooperatif untuk menghadapkan kliennya kepada Penyidik sesuai surat panggilan yang diterima oleh Tersangka. Penundaan pemeriksaan yang dimohonkan Terdakwa kepada Penyidik atas kliennya/Tersangka tidak beralasan. <i>(vide Bukti P - 5, hlm. 39)</i>		Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 PK/PID.SUS/2013: Mahkamah Agung menyatakan bahwa bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru (<i>novum</i>) yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku.

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
2	PERKARA KWEЕ CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG (Presiden Direktur PT Sentul City, Tbk. Dan Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri)			
	KWEЕ CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG didakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: <i>“dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu merintangi penyidikan atas nama Tersangka F.X. Yohan Yap alias Yohan dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-22/01/05/2014 tanggal 08 Mei”.</i>	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST: 1. Tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng telah menyuruh para pegawainya untuk memindahkan dokumen-dokumen terkait asal-usul uang yang diberikan oleh FX. Yohan Yap alias Yohan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin. Dokumen-dokumen yang diminta dipindahkan adalah dokumen-dokumen perusahaan lainnya dan hal tersebut dilakukan karena Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng khawatir apabila Penyidik KPK menyita seluruh dokumen perusahaan lainnya, maka dapat mengganggu operasional bisnisnya. Instruksi untuk memindahkan dokumen-dokumen tersebut telah diberikan sejak akhir tahun 2013. 2. Penyidik KPK dalam persidangan memberikan kesaksian bahwa dokumen-dokumen yang dipindahkan dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik KPK adalah hanya dokumen-dokumen pengajuan rekomendasi awal dari tahun 2012. Sedangkan dokumen-dokumen terkait asal-usul uang yang diberikan oleh FX. Yohan Yap alias Yohan kepada Bupati Bogor	Pidana Penjara 6 tahun dan 6 bulan. Pidana Denda Rp500.000.000,00 subsidair selama 5 bulan kurungan.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST: Menyatakan Terdakwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Merintangi Penyidikan Perkara Korupsi” dan “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Pertama. Menjatuhkan: • Pidana Penjara 5 tahun. • Pidana Denda Rp300.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan.

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		Rachmat Yasin adalah dokumen-dokumen tahun 2014 karena pemberian uang atas desakan/tekanan dan Bupati Bogor Rachmat Yasin baru terjadi pada tahun 2014. Dengan demikian jelas bahwa dokumen-dokumen yang dipindahkan tersebut tidak ada kaitannya dengan asal-usul uang yang diberikan FX. Yohan Yap alias Yohan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin. 3. Maka terbukti bahwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng tidak melakukan tindakan yang mencegah atau merintangi proses penyidikan sebagaimana Pasal 21 UU TIPIKOR karena tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dokumen-dokumen yang dipindahkan adalah merupakan dokumen-dokumen yang terkait asal-usul aliran dana dan FX. Yohan Yap alias Yohan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin. Tidak juga ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng dan/atau melalui kuasa hukumnya telah mempengaruhi kesaksian saksi-saksi. <i>(Vide Bukti P - 6, hlm. 146 - 149)</i>		
		Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PID.SUS/2016 (Bukti P - 6):		Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PID.SUS/2016:

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		1. Perbuatan yang dilakukan Terpidana sebagaimana terungkap dalam sidang pemeriksaan <i>Judex Facti</i> sesungguhnya tidak untuk menghalangi proses Penyidikan atas nama FX Yohan Yap, tetapi ditujukan untuk melindungi diri Terpidana agar tidak terlibat dalam perkara tertangkapnya FX Yohan Yap, sebab Terpidana pernah memberikan uang kepada FX Yohan Yap. 2. Proses persidangan perkara Terdakwa FX Yohan Yap telah berjalan lancar dan telah dijatuhi pidana. 3. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terpidana tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang merintangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa FX Yohan Yap, maka Terpidana harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Pasal 21 UU TIPIKOR. <i>(Vide Bukti P - 6., hlm. 169 - 170)</i>		Mahkamah Agung menyatakan bahwa pendapat Hakim Anggota III dan Anggota IV dalam putusan <i>Judex Facti</i> khusus mengenai dakwaan Pasal 21 UU TIPIKOR sudah tepat dan benar. Sesuai asas <i>non self-incrimination</i>, seorang Tersangka atau Terdakwa mempunyai hak untuk membela dirinya terhadap hukum yang mengancamnya dan tindakan pembelaan diri bagi Terdakwa tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang merintangi proses penyidikan Penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sebagai dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Pasal 21 UU TIPIKOR hanya dapat dikenakan kepada saksi atau pihak ketiga yang karena sifat perbuatannya tidak dapat didakwa dengan tindak pidana pokok, sehingga hanya didakwa dengan Pasal 21 UU TIPIKOR. Oleh karena itu Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
				UU TIPIKOR sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu. 2. Menyatakan Terdakwa KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama”. Menjatuhkan: • Pidana Penjara 2 tahun 6 bulan. • Pidana Denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan.
3	PERKARA LUCAS (ADVOKAT)			
	LUCAS didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: <i>“...sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap</i>	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung)	Pidana Penjara 12 tahun Pidana Denda Rp600.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan	Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN JKT.Pst : Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro”.

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
	<i>tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi yakni menyarankan Eddy Sindoro selaku Tersangka Tindak Pidana Korupsi untuk tidak kembali ke Indonesia serta mengupayakan Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Eddy Sindoro oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."</i>	Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI. (Bukti P - 7): 1. Timbulnya perkara <i>a quo</i> adalah dari inisiatif Terdakwa Lucas, dimana Eddy Sindoro merupakan terdakwa dalam perkara lain terkait penyuapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat Eddy Sindoro berada di Bangkok Thailand. Terdakwa Lucas menyarankan agar tidak pulang ke Indonesia, meskipun Eddy Sindoro berniat untuk menyerahkan diri pada penyidik KPK. Terdakwa menyatakan dirinya akan membantu Eddy Sindoro dalam menghadapi masalah hukum. 2. Akhirnya Eddy Sindoro menjalani proses hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 4 tahun, dan kemudian Terdakwa Lucas telah menjalani proses hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 tahun. <i>(Vide Bukti P - 7 hlm. 55)</i>		Menjatuhkan: • Pidana Penjara 7 tahun. • Pidana Denda Rp600.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI.: Pengadilan Tinggi mempertimbangkan agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka seharusnya tidak ada perbedaan banyak antara pidana yang dijatuhkan kepada Eddy Sindoro (selaku <i>pleger</i>) dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas (sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana atau <i>medepleger</i>). Antara <i>pleger</i> dengan <i>medepleger</i> harus mendapatkan keadilan yang tidak terlalu jauh berbeda. Walaupun perkara <i>a quo</i> terjadi atas inisiatif dari Terdakwa, pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi menjatuhkan

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
				putusan yang dirasa adil sebagai berikut: Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90 /Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Menjatuhkan: Pidana penjara 5 tahun. Pidana Denda Rp600.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
		Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 (Bukti P - 8): Fakta hukum "Terdakwa menyarankan kepada Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia". Hal ini sejalan dengan dakwaan Penuntut Umum KPK (<i>vide</i> putusan baris ke 17-22, hal 24), merumuskan dakwaannya bahwa: "Terdakwa menyarankan kepada Eddy Sindoro ... dst". untuk tidak kembali ke Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi berpendapat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti		Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019: Majelis Hakim Kasasi menyatakan dakwaan Penuntut Umum khusus terkait dengan "<i>upaya Terdakwa agar supaya Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi</i>" guna menghindari proses hukum di KPK tidak terbukti adanya. Sedangkan perbuatan Terdakwa yang hanya menyarankan, mengusulkan, memberikan masukan meskipun dapat

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		menyarankan Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia. <i>(Vide Bukti P -8 hlm. 29)</i>		dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR. namun perbuatan tersebut merupakan tingkat kesalahan yang paling rendah sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang adil dan proporsional. Putusan <i>Judex Facti</i> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi kurang tepat dan adil menerapkan hukum dalam hal mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara sesuai fakta hukum dari hasil pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan hukuman sebagai berikut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI. tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Maret 2019. Menjatuhkan:

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
				• Pidana Penjara 3 tahun. • Pidana Denda Rp600.000.000.00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
		Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 (Bukti P - 9): 1. Pertimbangan hukum putusan <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i> yang menyatakan bahwa atas inisiatif Pemohon/Terpidana Lucas yang "Menyarankan" Eddy Sindoro dalam perkara lain terkait perkara dalam kasus penyuapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada waktu itu Eddy Sindoro berada di Bangkok Thailand, kemudian Pemohon/Terpidana Lucas "Menyarankan agar tidak pulang ke Indonesia", "Nanti Pemohon/Terpidana Lucas yang membantu dalam menghadapi masalah hukum Eddy Sindoro", adalah suatu pertimbangan putusan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena perbuatan "Menyarankan" oleh Pemohon/Terpidana <i>a quo</i> tidak dilaksanakan oleh Eddy Sindoro sendiri. Karena itu, perbuatan menyarankan tidak menimbulkan perbuatan nyata baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, melainkan hanya bersifat saran atau konsep/pendapat yang tidak serta-merta dapat dipersalahkan atau tidak dapat		Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021: Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa secara hukum terhadap keterangan satu orang saksi yaitu saksi Novel semata tanpa didukung keterangan saksi lainnya dibawah sumpah, bukanlah merupakan keterangan saksi sebagaimana asas hukum yaitu <i>unus testis nullus testis</i> (satu saksi bukan saksi) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP. Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa "Terdana/Pemohon Peninjauan Kembali bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Dihubungkan dengan asas legalitas dalam sistem pembuktian tentang <i>negatif wettelijk</i> yaitu Hakim membuktikan dengan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan sehingga dengan demikian keterangan saksi

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		dipertanggungjawabkan secara tanggungjawab pidana, dalam asas hukum pidana yang sifatnya asasi seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan/sarankan, karena bukan atau tidak merupakan perbuatan nyata yang bersifat merintangi dan berakibat gagalnya suatu proses hukum penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR. 2. Fakta hukum di persidangan ternyata Eddy Sindoro akan menyerahkan diri dan pada kenyataannya telah menyerahkan diri pada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk proses hukum penyidikan atas dugaan perkara kasus penyuapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana alat bukti Surat Penangkapan Eddy Sindoro Nomor Sprin.Kap/05/ DIK.01.02/01/09/ 2018 tanggal 4 September 2018 yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Novel dan bersesuaian dengan bukti surat tersebut bahwa tidak adanya kegiatan penyidikan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2016, maka secara yuridis tidak terjadi suatu perbuatan menghalangi atau merintangi proses hukum penyidikan. 3. Perbuatan Pemohon/Terpidana Lucas sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dikualifikasi		Novel tersebut demi hukum haruslah dikesampingkan. Pertimbangan putusan <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i> yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti melakukan perbuatan pidana merintangi penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU TIPIKOR tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena merupakan suatu pertimbangan putusan yang keliru dan nyata-nyata merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum khususnya hukum acara pembuktian, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris a quo</i> telah bertentangan dengan asas hukum acara (KUHP) yakni satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/TERPIDANA LUCAS. 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		sebagai perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan proses hukum penyidikan, bahkan sesuai fakta hukum persidangan ternyata Eddy Sindoro telah menyerahkan diri dan telah melaksanakan atau menjalani proses hukum penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan persidangan hingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan pidana penjara kepada Eddy Sindoro, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat karenanya Pemohon tidak merugikan negara atau tidak berakibat gagalnya proses hukum. 4. Dengan demikian unsur perbuatan menghalang-halangi atau merintangi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi karena kenyataannya proses hukum penyidikan sampai proses persidangan Eddy Sindoro telah terlaksana, maka putusan <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i> yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Pemohon/Terpidana adalah putusan yang dengan jelas telah nyata-nyata melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP. (vide Bukti P - 9 hlm. 8-10)		K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Desember 2019. 3. Menyatakan Terpidana LUCAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. 4. Membebaskan Terpidana dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (<i>vrijspraak</i>).

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
4	PERKARA DR. FREDRICH YUNADI, SH., LL.M., MBA. (ADVOKAT)			
	DR. FREDRICH YUNADI, S.H., LL.M., MBA. didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: “Bahwa Terdakwa Fredrich Yunadi bersama dr. Bimanesh Sutarjo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan November 2017, bertempat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, <i>dengan sengaja mencegah,</i>	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. (Bukti P - 10): Upaya-upaya pembelaan yang dilakukan Terdakwa diantaranya dengan meminta kliennya (Setya Novanto) dirawat di Rumah Sakit dengan diagnosa kecelakaan mobil sebelum kecelakaan terjadi dengan tujuan pemeriksaan menjadi terhambat/terintangi, dilakukan Terdakwa di tingkat Penyidikan dengan tersangka Setya Novanto. <i>(vide Bukti P – 10, hlm. 180)</i>	Pidana Penjara 12 tahun. Pidana Denda Rp600.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.: Karena semua unsur Dakwaan Pasal 21 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: • Pidana Penjara 7 tahun. • Pidana Denda Rp500.000.000,00 subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
		Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI (Bukti P - 11): Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan		Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI: Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dalam menjalankan profesinya membela kliennya, Terdakwa telah melakukan kebohongan-kebohongan mulai dari keberadaan kliennya sampai dengan

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
	<i>merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi</i> yakni melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP)."	hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi". <i>(vide Bukti P - 11. hlm. 60)</i>		"rekayasa kecelakaan" secara sistematis dan direncanakan. Perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta persidangan menunjukkan nyata-nyata adanya niat jahat (<i>means rea</i>) yang terbukti dalam perbuatannya (<i>actus rea</i>) dalam berusaha sedemikian rupa untuk membela kliennya. Terdakwa sebagai bagian dari <i>criminal justice system</i> seharusnya menjunjung tinggi hukum dan keadilan, tetapi fakta hukumnya ia melakukan hal-hal yang melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2018. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tanggal

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
				28 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut.
		Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018 (Bukti P - 12): 1. Terdakwa selaku Advokat dari Kantor Hukum Yunadi & Associates bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa Setya Novanto menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan penyidik KPK. Alasan yang diberikan adalah sebagai anggota DPR, kedatangan Setya Novanto harus atas izin Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara. Terdakwa menyarankan untuk melakukan uji materi (<i>judicial review</i>) ke Mahkamah Konstitusi atas Undang- Undang MD3, sehingga Setya Novanto tertarik dan setuju menunjuk Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya. 2. Terdakwa mengirim surat kepada Dirdik KPK yang pada intinya klien Terdakwa (Setya Novanto) tidak dapat memenuhi panggilan KPK dengan alasan masih menunggu keputusan <i>judicial review</i> Undang-Undang MD3 yang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi, padahal Terdakwa baru pada hari itu		Putusan Mahkamah Agung Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018: Mahkamah Agung mempertimbangkan perbuatan Terdakwa selaku Penasihat Hukum Setya Novanto yang demikian tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Terdakwa selaku Advokat adalah sebagai penegak hukum yang berdasarkan undang-undang bertanggungjawab atas kelancaran penyidikan perkara agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa. Menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan <i>judex facti</i> terhadap Terdakwa perlu diperberat/ditambah berdasarkan pertimbangan perbuatan Terdakwa selaku Advokat yang berpendidikan tinggi tidak

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		mendaftarkan permohonan <i>judicial review</i>nya ke Mahkamah Konstitusi. 3. Terdakwa memerintahkan Saksi Setya Novanto untuk menghindar dan bersembunyi di tempat lain guna menghindari penangkapan oleh Penyidik KPK di rumah Saksi Setya Novanto. Terdakwa berada di rumah Setya Novanto pada saat penyidik KPK mau menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Setya Novanto, dan Terdakwa secara aktif sebagai Penasihat Hukum menanyakan Surat Tugas dan Surat Perintah/Izin Penggeledahan. 4. Terdakwa menghubungi dan menemui Dokter Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar Setya Novanto bisa dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satu di antaranya hipertensi. Untuk memastikan Dokter Bimanesh Sutarjo dapat memenuhi keinginan Terdakwa, maka Terdakwa datang ke kediaman Dokter Bimanesh Sutarjo di Apartemen Botanica Tower III/3A di Simprug Jakarta Selatan, dan juga untuk menyerahkan rekam medis Setya Novanto dari perawatannya sebelumnya di RS Premier Jatinegara. 5. Terdakwa juga menemui Dokter Michael Chia Cahaya di ruang IGD meminta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto		mencerminkan perilaku penegak hukum yang harus berbuat jujur, <i>fair</i>, obyektif dan profesional. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi penegak hukum khususnya Advokat, karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dinilai lebih adil dan proporsional. Oleh karena itu Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Menjatuhkan: • Pidana Penjara 7 tahun 6 bulan.

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		dengan diagnosa “kecelakaan mobil”, padahal saat itu Setya Novanto sedang berada di DPR Republik Indonesia bersama dengan Saksi Reza Pahlevi dan Muhammad Hilman Mattauch (Wartawan Metro TV), tetapi Dokter Michael Chia Cahaya menolaknya dengan alasan harus diperiksa terlebih dahulu pasien yang dimaksud. 6. Bahwa karena gagal memperoleh surat pengantar dari dr. Michael Chia Cahaya. Terdakwa mendapatkan surat yang dibutuhkannya dari dr. Bimanesh Sutarjo dengan diagnosa hipertensi, vertigo dan diabetes sehingga Setya Novanto berhasil dibawa ke kamar VIP 323. Terdakwa bersikap seolah-olah baru mengetahui keberadaan kliennya di rumah sakit karena kecelakaan mobil. Menurut Terdakwa, kliennya mengalami luka berat akibat kecelakaan mobil sehingga tidak dapat ditemui oleh Penyidik KPK yang hendak melakukan penahanan. <i>(Vide Bukti P - 12, hlm. 37-39)</i>		• Pidana Denda Rp500.000.000.00 subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
5	PERKARA HARUM FRANSISKUS (PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL)			
	HARUM FRANSISKUS didakwa oleh Jaksa Penuntut	Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg (Bukti P - 13):		Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg:

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
	Umum pada pokoknya sebagai berikut: <i>"...sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan berlanjut, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yakni melakukan rekayasa untuk menggagalkan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Karanga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas ± 30 Ha terhadap Tersangka Agustinus CH. Dula dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar</i>	1. Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara lengkap tentang, bagaimanakah akibat dari keterangan Terdakwa yang tidak benar dalam sidang praperadilan terhadap kelanjutan proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut oleh Penyidik atau Penuntut Umum? Apakah dengan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang praperadilan mengakibatkan batalnya penyidikan dan penuntutan ataukah penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut menjadi gagal dan tidak dapat terlaksana? 2. Akibat memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan terhadap kelanjutan proses penyidikan, penuntutan atau sidang pengadilan atas tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut oleh Penuntut Umum seharusnya diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan sebab merupakan unsur delik dari Pasal 21 UU TIPIKOR yang didakwakan. Namun dengan tidak diuraikannya akibat memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan terhadap kelanjutan penyidikan atau penuntutan atas tindak pidana korupsi yang sedang disidik atau dituntut maka		Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif baik dakwaan kesatu atau kedua ditautkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU TIPIKOR, menurut majelis hakim sikap Penuntut Umum mentautkan semua pasal dakwaannya dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU TIPIKOR adalah tindakan tidak cermat. Di awal dakwaan, Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan bahwa Terdakwa didakwa karena telah dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan praperadilan, namun dengan mentautkan surat dakwaan dengan Pasal 35 ayat (1) UU TIPIKOR, dakwaan menjadi tidak cermat dan tidak jelas. Di satu sisi menguraikan bahwa tindak pidana yang didakwakan terjadi dalam sidang praperadilan, namun di sisi lain dengan menerapkan pasal 35 ayat (1) maka tempat kejadiannya adalah dalam persidangan perkara pokok. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya tidak cermat, jelas dan

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
	dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.”	Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak lengkap. (<i>vide Bukti P – 13, hlm. 18-19</i>)		lengkap. dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Harum Fransiskus tersebut diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS - 03/N.3.10/Ft.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 batal demi hukum.
		Putusan PT Kupang Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung).		Putusan PT Kupang Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG: 1. Menerima perlawanan dari Penuntut Umum tersebut. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg. tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan perlawanan tersebut.
		Putusan Mahkamah Agung Nomor 1653 K/Pid.Sus/2022:		Putusan Mahkamah Agung Nomor 1653 K/Pid.Sus/2022:

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		(Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung).		Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut.
6	PERKARA TENGKU ARDIANSYAH, S.H., M.H. (ADVOKAT)			
	TENGKU ARDIANSYAH, S.H., M.H. didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: <i>"...dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yakni mengarahkan agar saksi Sumardi, S.STP., M.H., saksi Hasbullah, dan saksi Mardiana, S.IP., M.A. tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan menarik tangan saksi Sumardi, S.STP., M.H. untuk keluar dari ruangan</i>	Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Jmb (Bukti P - 14): 1. Terdakwa selaku Penasehat Hukum saksi Sumardi, Hasbullah dan Mardiana yang memberikan saran agar tidak memenuhi panggilan penyidik tanggal 13 Oktober 2021 dengan alasan akan melakukan penjadwalan ulang padahal tidak ada izin tertulis dari penyidik. Terdakwa juga menyarankan agar saksi Sumardi, saksi Mardiana dan saksi Hasbullah tidak hadir memenuhi pemeriksaan penyidik pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan mengatakan pemeriksaan tersebut tidak jelas untuk tersangka siapa, untuk hal apa dan pasal berapa, sehingga pemeriksaan saksi-saksi pada hari yang telah dijadwalkan tidak dapat dilaksanakan. 2. Dalam upayanya membela kepentingan hukum Sumardi, Mardiana dan Hasbullah dalam dugaan Korupsi Penyimpangan Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 selain mempengaruhi saksi-saksi untuk tidak	Pidana Penjara 5 tahun. Pidana Denda Rp.300.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan.	Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Jmb.: Mejelis Hakim mempertimbangkan karena semua unsur Dakwaan Pasal 21 UU TIPIKOR telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Tengku Ardiansyah, S.H., M.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi" Menjatuhkan:

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
	penyidik yang sedang menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam perkara tindak pidana korupsi Penyimpangan Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020.”	memenuhi panggilan penyidik, Terdakwa telah melakukan perbuatan lainnya yaitu dengan mengajak saksi Sumardi pulang, padahal Terdakwa mengetahui saksi Sumardi masih menjalani pemeriksaan sehingga antara penyidik dengan Terdakwa terjadi keributan yang menyebabkan pemeriksaan menjadi terhenti. (vide <i>Bukti P - 14 hlm. 98</i>)		• Pidana Penjara 3 tahun. • Pidana Denda Rp.200.000.000,00,- subsidair 2 bulan kurungan.
7	PERKARA STEFANUS ROY RENING (ADVOKAT)			
	STEFANUS ROY RENING didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: “telah dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan” KPK terhadap mantan gubernur Papua Lukas Enembe. Stefanus Roy Rening diduga menyusun skenario dengan memberi saran dan mempengaruhi saksi agar tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.	Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst (Bukti P - 15): (Putusan tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung namun hanya petikan putusan)	Pidana Penjara 5 tahun. Pidana Denda Rp 150.000.000 subsidair 4 bulan kurungan. <i>(vide Bukti P - 15 hlm. 1-2)</i>	Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst: Menyatakan Terdakwa Stefanus Roy Rening telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan perkara korupsi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Menjatuhkan: • Pidana Penjara 4 tahun 6 bulan • Pidana Denda Rp150.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI: (Putusan tidak tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung)		Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.DKI: Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut. (<i>Vide Bukti P - 16 hlm. 38-39</i>)
		Putusan Mahkamah Agung Nomor 6897 K/Pid.Sus/2024 (Bukti P - 16): 1. Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi Rijatono Lakka untuk memberitahukan kepada saks-saksi lain agar mengikuti arahan dari Terdakwa untuk tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK. 2. Terdakwa meminta Saksi Muhammad Ridwan Rumasukun agar Dana Operasional Gubernur sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dipergunakan Lukas Enembe untuk acara ulang tahun anaknya tidak diserahkan kepada Penyidik KPK untuk dilakukan penyitaan dan meminta informasi hasil pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).		Pidana Mahkamah Agung Putusan Perkara Nomor 6897 K/Pid.Sus/2024: Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan <i>judex facti</i> telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dan cara mengadili sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 21 UU TIPIKOR, sebagaimana dakwaan

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		(Vide Bukti P – 16, hlm. 40)		Tunggal Penuntut Umum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa STEFANUS ROY RENING tersebut.
8	PERKARA TONI TAMSIL ALIAS AKHI			
	TONI TAMSIL ALIAS AKHI didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: <i>yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan</i> perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.	Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp (Bukti P - 17): 1. Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan HP miliknya di rumah Saksi agar HP tersebut tidak diperiksa oleh Penyidik, dan HP baru diserahkan kepada Penyidik dalam keadaan sudah rusak dan patah. Penyidik merasa perbuatan Terdakwa telah sengaja merintangi dan menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan yang sedang dilakukan sehingga Penyidik tidak berhasil memperoleh barang bukti elektronik milik Terdakwa yang diduga kuat menyimpan percakapan ataupun bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara yang sedang disidik. 2. Terdakwa dengan sengaja menyimpan dan menyembunyikan dokumen-dokumen yang ada	Pidana Penjara 3 tahun dan 6 bulan. Pidana Denda Rp200.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.	Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp: Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa TONI TAMSIL alias AKHI sebagai orang yang mempunyai niat motif atau sikap batinnya yang sengaja karena ada hubungan relevansi langsung maupun tidak langsung dengan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk. Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 yang mana Terdakwa adalah adik dari TAMRON alias AON sebagai owner CV Venus Inti Perkasa (CV VIP) dan PT Menara Cipta Mulia (MCM) salah satu dari objek perkara pokoknya dan tindakan

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		hubungannya dengan usaha pertambangan timah milik Tamron alias Aon di dalam suatu mobil, yang bukan tempat penyimpanan dokumen yang wajar dalam waktu yang lama serta tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya keberadaan dokumen tersebut yang berada di dalam penguasaannya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan sengaja merintangi penyidik dalam menemukan dokumen yang penyidik butuhkan untuk mengungkap suatu perkara, sehingga penyidik mengalami hambatan dalam mengungkap fakta-fakta dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk, Tahun 2015 sampai dengan Tahun 202. 3. Terdakwa mengunci Toko Mutiara miliknya sedangkan pada toko tersebut Penyidik menemukan brankas yang diduga sebagai tempat penyimpanan uang atau dokumen yang diduga ada hubungannya dengan perkara yang sedang penyidik tangani. Terdakwa sengaja menghindari Penyidik dan bersembunyi di tempat temannya, dimana pada saat itu Terdakwa berlari dan mengunci tokonya serta brankas yang ada dalam keadaan terkunci rapat. Terdakwa dengan sengaja telah merintangi penyidik untuk melakukan		Terdakwa telah menjadi kehendak untuk terjadinya tindak pidana perintangan penyidikan terhadap tindakan penyidikan yaitu tindakan untuk memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti maka dengan bukti bisa didapat sehingga penyidikan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif dengan menentukan pemeriksaan siapa saja yang kompeten menjadi saksi-saksi dan menemukan atau menentukan siapa yang paling bertanggung jawab ditetapkan sebagai tersangka. Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan sikap bathin Terdakwa, yaitu dengan sengaja merintangi penyidikan dengan motif sepihak untuk membela kepentingan Tamron als Aon yang disebabkan adanya ikatan bathin dan hubungan keluarga dengan Tamron als Aon (sebagai kakak Terdakwa), yang secara umum berakibat pada pengusutan perkara dugaan korupsi tata niaga timah tahun 2015-2022 menjadi terhambat, yang dalam konteks pasal 21 UU Tipikor termasuk dalam kualifikasi

NO	DAKWAAN	FAKTA TERBUKTI MENURUT PUTUSAN	TUNTUTAN	PUTUSAN PENGADILAN
		penggeledahan toko sebagai tempat lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik. <i>(vide Bukti P - 17 hlm. 68-69)</i>		tindakan merintangi Penyidikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memnjatuhkan putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Toni Tamsil alias Akhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja perintangan penyidikan perkara korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan Pidana Penjara 3 Tahun.

(f) Agar Konstitusional, Norma Pasal 21 UU TIPIKOR Harus Diberi Makna Baru

107. Pemaknaan baru atas ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR diperlukan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Delik dalam pasal itu tetap untuk dipertahankan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan demi mencegah kemungkinan-kemungkinan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermaksud memperlemah penegakan pidana korupsi. Namun demikian, tidaklah tepat jikalau pemberantasan korupsi dilangsungkan dengan mengurangi atau bahkan menihilkan hak-hak mendasar yang dilindungi serta dijamin dalam UUD 1945.
108. Delik “*obstruction of justice*” sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dirumuskan pada tahun 1999 dengan merujuk pada UU No. 3/1971 sebagai warisan Orde Baru yang lebih menekankan pada dominasinya pandangan “kekuasaan negara/pemerintah” dibandingkan dengan kedaulatan rakyat. Dengan bergesernya waktu serta pemahaman yang mensejajarkan atau meninggikan peran kedaulatan rakyat daripada kekuasaan negara/pemerintah, maka perkembangan pemikiran dalam bidang korupsi baik secara internasional maupun nasional penting untuk dipertimbangkan sebagai paradigma baru dalam penyusunan norma baru supaya lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan.
109. Di dunia internasional, kejahatan korupsi dipandang sebagai suatu kejahatan yang serius. Maka dari itu, pada tahun 2003 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (“UNCAC”). Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (“UU No. 7/2006”) telah meratifikasinya secara menyeluruh kecuali terhadap kalau ada sengketa antar negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi dalam Pasal 66 ayat (2) UNCAC. Ratifikasi tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berbunyi:

“Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak”.

Jadi, UNCAC menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Eksistensinya tidak dapat dinegasikan dan materi muatan di dalamnya perlu untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan ataupun pelaksanaan kaidah-kaidah dalam ranah pidana korupsi, sesuai dengan asas hukum "*lex posterior derogat legi priori*" yang bermakna hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*).

110. Dengan diundangkan dan diberlakukannya UU No. 7/2006 tanpa ditindaklanjuti dengan pembaharuan atau pengharmonisasian terhadap substansi atau isi UU TIPIKOR, termasuk materi muatan Pasal 21, maka asas-asas yang mutlak untuk dipatuhi dalam pembuatan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan antara lain asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, i dan j UU PPP dengan sendirinya telah dilanggar. Berdasarkan ketiga asas tersebut, maka setiap materi muatan peraturan wajib (a) mencerminkan keadilan secara proporsional setiap warga negara (asas keadilan), (b) dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum (asas ketertiban dan kepastian hukum), dan (c) harus menunjukkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan Negara (asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan). Rumusan Pasal 21 UU TIPIKOR beserta penerapannya sebagaimana telah PEMOHON rincikan di atas belum dapat merealisasikan maksud dan tujuan dari ketiga asas tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 115, yang menyarankan agar "*sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU TIPIKOR yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945*", maka formulasi Pasal 21 UU TIPIKOR demi hukum segera disesuaikan dengan materi atau pedoman yang ditetapkan dalam UNCAC. Sejalan dengan pertimbangan Mahkamah itu, dalam melakukan kajian UU TIPIKOR dikaitkan dengan UNCAC, Eddy O.S. Hiarij menyimpulkan:

"Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Hukum Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tertinggal dan tidak sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption. Ketidaksesuaian tersebut, tentu berakibat pada lemahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana

Indonesia menjadi penting untuk menyesuaikan dengan UNCAC yang telah Indonesia ratifikasi. Penyesuaian tersebut tidak hanya pada ranah hukum materiil, namun melingkupi perbaikan formil sehingga menciptakan perbaikan pada sistem peradilan pidana” (United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 124).

111. Perbuatan pidana yang dianggap sebagai “*obstruction of justice*” dalam UNCAC dirumuskan dalam Pasal 25 yang lengkapnya berbunyi:

“Article 25. Obstruction of justice

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- (a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;*
- (b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official”.*

Terjemahan tidak resminya:

“Pasal 25 Penghalangan peradilan

Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja:

- (a) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya untuk memberikan kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau pengajuan bukti dalam proses hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini;
- (b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini. Ketentuan sub-ayat ini tidak mengurangi hak Negara Pihak untuk mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi kelompok pejabat publik lain.”

112. Rumusannya dibedakan dalam dua jenis berdasarkan subjek korbannya, yaitu (1) saksi (siapa saja), atau (2) hakim atau penyidik (penegak hukum). Namun demikian, cara-cara atau modus atau “alat” untuk menunaikan “*obstruction of justice*”-nya hampir identik, di mana terhadap saksi dilakukan dengan (a) penggunaan kekuatan/tekanan fisik, ancaman atau intimidasi, atau janji, (b) menawarkan atau memberikan keuntungan tidak semestinya untuk menganjurkan pemberian keterangan palsu atau untuk mempengaruhi dalam pemberian

keterangan saksi atau pengajuan bukti, sedangkan terhadap hakim atau penegak hukum melalui pemakaian kekuatan/tekanan fisik, ancaman atau intimidasi guna mengintervensi pelaksanaan tugas hakim atau penegak hukum. Pemberian kriteria tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai delik “*obstruction of justice*” dalam UNCAC ini memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, di mana suatu perbuatan yang dilarang sangat jelas serta mudah dipahami dalam rumusan Pasal 25 UNCAC. Artinya, sikap-sikap di luar yang dilarang tidak dapat dikenai delik tersebut. Misalnya, dalam pendalaman materi terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap seseorang, seorang Advokat tentunya diperbolehkan untuk meminta penjelasan atau keterangan atau informasi dari saksi-saksi sepanjang hal itu dilakukan tidak dengan melanggar rumusan norma yang telah diatur. Meminta data atau informasi atau keterangan merupakan hak Advokat yang dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selama hak itu dipergunakan dalam koridor atau batas-batas wajar yang tidak memenuhi kualifikasi perbuatan seperti ditentukan dalam Pasal 25 UNCAC maka terhadap Advokat tidak dapat dijerat dengan delik “*obstruction of justice*”. Hal itu akan berbeda andaikata Pasal 25 UNCAC tidak memberikan rumusan yang jelas seperti Pasal 21 UU TIPIKOR. Sekedar menyampaikan contoh kasus, di mana Advokat sempat dipanggil serta diperiksa oleh penegak hukum karena bertemu dengan saksi-saksi dalam perkara korupsi, padahal menurut keterangan Advokat dalam pertemuan itu Advokat tidak mengarahkan keterangan saksi-saksi

(<https://www.inilah.com/kpk-periksa-pengacara-ratu-atut>,
<https://nasional.kontan.co.id/news/ikut-jadi-saksi-ini-penjelasan-pengacara-atut>,
<https://news.republika.co.id/berita/n29gom/dianggap-arahkan-saksi-pengacara-atut-itu-bohong>, dan <https://www.antaraneews.com/berita/423983/kpk-periksa-pengacara-ratu-atut>).

113. Setelah UNCAC, selanjutnya disusunlah Pedoman Teknis ketentuan Pasal 25 UNCAC dimaksud melalui “*Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime Distr.: General 4 August 2016*” dan “*Working Group of Government Experts on Technical Assistance Vienna, 17-19 October 2016*”, yang mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis dan praktik yang baik terkait kriminalisasi “*obstruction of justice*” (“**Pedoman UNCAC**”). Dari Pedoman UNCAC itu, dipersyaratkan ada elemen fisik (*actus reus*) yang menggambarkan penampilan luar pelanggaran dan unsur

mental/subjektif (*mens rea*) yang berkaitan dengan keadaan mental dari pelaku saat melakukan kejahatan. *Actus reus* mewujudkan dalam “penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi; atau janji, penawaran, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya” sedangkan *mens rea* menuntut maksud pemakaian cara-cara tersebut untuk “menimbulkan kesaksian palsu, ikut campur dalam pemberian kesaksian, atau ikut campur dalam penyajian bukti”. Penekanan kejahatan menghalangi keadilan adalah pada orang yang menghasut, membujuk atau menyebabkan orang lain memberikan kesaksian palsu atau memberikan bukti palsu, bukan pada orang yang memberikan bukti palsu atau sejenisnya. Ditegaskan pula bahwa penilaian terperinci tentang pelanggaran domestik yang berkaitan dengan sumpah palsu berada di luar ruang lingkup makalah ini dan Konvensi ini tidak berisi ketentuan dan tidak ada panduan lebih lanjut tentang kriminalisasi orang yang, misalnya, telah dibujuk untuk memberikan kesaksian palsu atau yang, karena ancaman atau intimidasi, mengganggu atau gagal memberikan bukti atau kesaksian.

114. Dengan merujuk pada formulasi yang telah diberikan dalam Pasal 25 UNCAC serta panduan yang didetailkan dalam Pedoman UNCAC, maka guna menyelaraskan materi muatan delik Pasal 21 UU TIPIKOR agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dibutuhkan pemaknaan baru oleh Mahkamah atas norma Pasal 21 UU TIPIKOR. Makna baru yang dapat dijadikan dasar karena adanya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang yang secara khusus mengaturnya.
115. Pemaknaan baru ini jelas tidak ditujukan untuk mengurangi atau mengendorkan ikhtiar pemberantasan tindak pidana korupsi. PEMOHON mendukung dan mengapresiasi setinggi-tingginya setiap atau segala usaha dalam rangka mengurangi atau menghapuskan praktik korupsi, namun tentunya upaya-upaya yang dilangsungkan haruslah tetap berpedomankan pada aturan hukum yang jelas, pasti, ataupun tegas demi terpenuhinya jaminan kepastian hukum yang adil. Manakala suatu norma sengaja diciptakan secara sangat luas semata-mata hanya demi “menghukum” dan oleh karenanya menegaskan asas *lex certa*, *lex stricta*, maupun *lex scripta* sudah barang tentu norma *an sich* merupakan kaidah yang inkonstitusional. Jadi perlu ditegaskan bahwa norma baru yang dimohonkan dalam Permohonan ini semata-mata dimaksudkan sebagai ukuran atau batasan yang dipersyaratkan

dalam setiap rumusan norma agar lebih terjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Terlebih lagi, batasan atau ukuran yang diajukan juga didasarkan pada UNCAC berikut Pedoman UNCAC sebagai arah yang telah dirumuskan secara internasional.

(g) Korupsi bukan Kejahatan Kemanusiaan

116. Dengan mencoba menoleh ke belakang dan membaca literatur, kita bisa menemukan bahwa korupsi ini bukan sesuatu yang baru. Korupsi merupakan fenomena global. Diskusi dan sorotan terhadap korupsi tidak terikat dengan kategori negara, sebagai negara berkembang atau negara maju, termasuk negara industri terkemuka di dunia. Korupsi melintasi batas geografis dan terjadi di semua periode sejarah. Dalam Pembukaan Konvensi PBB tentang Korupsi 2003, dikatakan, *“Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential”* atau “Meyakini bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan fenomena transnasional yang berdampak pada semua masyarakat dan perekonomian, sehingga kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya menjadi penting.”
117. Bahkan satu ketika, James D. Wolfensohn, Presiden The World Bank, memberikan metafora baru tentang korupsi *“the cancer of corruption”* (James D. Wolfensohn: 1996, *People And Development. Address to the Board of Governors Washington, D.C. October 1*, hal. 10). Karena korupsi mengalihkan sumber daya dari miskin kepada yang kaya, meningkatnya biaya menjalankan bisnis, mendistorsi pengeluaran public dan mempersulit investor asing, *“diverts resources from the poor to the rich, increases the cost of running businesses, distorts public expenditures, and deters foreign investors. [...] it erodes the constituency for aid programs and humanitarian relief”*. Definisi atas korupsi yang dinyatakan oleh World Bank adalah *“the abuse of public office for private gain”*. Dikatakan lebih lanjut:

“Public office is abused for private gain when an official accepts, solicits, or extorts a bribe. It is also abused when private agents actively offer bribes to circumvent public policies and processes for competitive advantage and profit. Public office can also be abused for personal benefit even if no bribery occurs, through patronage and nepotism, the theft of state assets, or the diversion of state revenues. This definition is

both simple and sufficiently broad to cover most of the corruption that the Bank encounters, and it is widely used in the literature.” (The World Bank: 1997. Helping Countries Combat Corruption. The Role of the World Bank, hal. 8)

Terjemahan tidak resminya:

“Jabatan publik disalahgunakan untuk keuntungan pribadi ketika seorang pejabat menerima, meminta, atau memeras suap. Jabatan publik juga disalahgunakan ketika agen swasta secara aktif menawarkan suap untuk menghindari kebijakan dan proses publik demi keunggulan kompetitif dan keuntungan. Jabatan publik juga dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi meskipun tidak terjadi penyuapan, melalui patronase dan nepotisme, pencurian aset negara, atau pengalihan pendapatan negara. Definisi ini sederhana dan cukup luas untuk mencakup sebagian besar korupsi yang dihadapi Bank Dunia, dan digunakan secara luas dalam literatur.”

118. Dari berbagai buku atau artikel, umumnya penulis tentang korupsi menyatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan biasa, bukan kejahatan luar biasa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam *UN Convention against Corruption*, *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* (2003), *Council of Europe: Civil Law Convention on Corruption* (2003), dan *Council of Europe: Civil Law Convention on Corruption* (2002), kejahatan korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa. Kami tidak menemukan ketentuan atau penjelasan bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa.
119. Dalam Statuta Roma, secara tegas yang dikatakan sebagai kejahatan yang sangat serius itu terbatas pada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Tidak termasuk kejahatan korupsi. Statuta Roma Artikel 5 menyatakan:

*“Crimes within the jurisdiction of the Court
The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*

- (a) The crime of genocide;*
- (b) Crimes against humanity;*
- (c) War crimes;*
- (d) The crime of aggression.”*

(Rome Statute of the International Criminal Court: 2012. International Criminal Court)

Terjemahan tidak resminya:

“Kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah
Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah memiliki yurisdiksi sesuai dengan Statuta ini terkait dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.”

120. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi dalam siaran pers tanggal 31 Oktober 2003 menyatakan:

“Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat. Ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia berkembang”. (<https://press.un.org/en/2003/sgsm8977.doc.htm>)

121. Cukup banyak perdebatan untuk menghasilkan kesepakatan hingga lahirnya deklarasi Internasional untuk melawan korupsi di dunia yaitu *United Nations Convention against Corruption*, berdasarkan *General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003*. Suatu kegiatan yang lama dan negosiasi yang tidak mudah sebagaimana dikatakan oleh Kofi Annan:

“The Convention is also the result of long and difficult negotiations. Many complex issues and many concerns from different quarters had to be addressed. It was a formidable challenge to produce, in less than two years, an instrument that reflects all those concerns. All countries had to show flexibility and make concessions. But we can be proud of the result.” (*United Nations Convention Against Corruption*, United Nations, New York, 2004. hal. iv)

Terjemahan tidak resminya:

“Konvensi ini juga merupakan hasil negosiasi yang panjang dan alot. Banyak isu kompleks dan kekhawatiran dari berbagai pihak harus ditangani. Menghasilkan instrumen yang mencerminkan semua kekhawatiran tersebut dalam waktu kurang dari dua tahun merupakan tantangan yang berat. Semua negara harus menunjukkan fleksibilitas dan memberikan konsesi. Namun, kita patut berbangga atas hasilnya.”

122. Meskipun demikian seperti dicatat oleh Anne Peters bahwa narasi yang lazim di kalangan aktor internasional adalah bahwa korupsi berdampak negatif pada penikmatan hak asasi manusia dengan berbagai ungkapan. “korupsi yang memiliki dampak “merugikan”, “merugikan”, atau “negatif yang kuat” terhadap hak asasi manusia; bahwa korupsi itu “merusak” dan “merusak” realisasi dan penikmatan hak-hak ini; dan bahwa korupsi memiliki

"efek serius dan menghancurkan" dalam hal itu, menimbulkan hambatan yang signifikan bagi penikmatan hak asasi manusia". Namun demikian belum ada putusan pengadilan internasional atau regional yang secara tegas mendefinisikan korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. (Anne Peters: 2024. Human Rights and Corruption: Problems and potential of individualizing a systemic problem, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 22, Issue 2, April 2024. Pages 541- 545)

123. Diterangkan lebih lanjut oleh Anne Peters bahwa "menggunakan terminologi hak asasi manusia tidak diperlukan untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh korupsi", sebab "korupsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum (saja), menggantikan tata kelola urusan publik yang tepat dan penugasan barang publik yang benar...dengan bantuan dan kesewenang-wenangan...dengan mengorbankan kebaikan bersama. Korupsi...diakui tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum atau moralitas tetapi sebagai pelanggaran martabat individu." (*Ibid.* hal 559-561)
124. Salah satu putusan yang dicoba dikaitkan dengan korupsi adalah putusan oleh *Inter-American Court of Human Rights* dalam *Case of Ramirez Escobar Et al. V. Guatemala* di mana dinyatakan oleh Mahkamah bahwa negara harus mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif dan efisien. "Mahkamah menggarisbawahi bahwa adopsi antarnegara terjadi dalam konteks korupsi di mana serangkaian individu, lembaga publik, dan swasta beroperasi dengan dalih melindungi kepentingan terbaik anak, tetapi dengan tujuan sebenarnya untuk memperkaya diri sendiri. Dengan demikian, mekanisme yang dibentuk dan ditoleransi untuk adopsi ilegal, yang khususnya berdampak pada sektor-sektor termiskin, berdampak sangat negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia anak-anak dan orang tua kandung mereka." (*Inter-American Court Of Human Rights, Case of Ramirez Escobar et al. V. Guatemala, Judgment Of March 9, 2018 – 242*)
125. Dalam artikel yang ditulis oleh Rebecca Dobson Phillips, Elizabeth David-Barrett and Robert Barrington, dinyatakan ada 4 (empat) dimensi dari korupsi yaitu, kekuasaan yang diberikan kepada individu atau lembaga yang menjalankan kekuasaan diskresi:

penyalahgunaan kekuasaan yang terkait dengan peran yang dipercaya; ada keuntungan pribadi yang diperoleh individu atau kenalan pribadi mereka; merugikan kepentingan publik, karena merusak supremasi hukum atau tujuan lembaga, gagal melakukan fungsi untuk kepentingan publik dan melanggar hak-hak individu dan publik. (Rebecca Dobson Phillips, Elizabeth David-Barrett and Robert Barrington: 2025, *Defining Corruption in Context, Perspectives on Politics*, Cambridge University Press, hal 3)

126. Di arena internasional dengan dalam melihat konteks korupsi yang diikuti dari beberapa artikel dan putusan pengadilan, belum ada yang bisa diambil alih atau dapat disimpulkan sebagai pendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, tetapi masih dianggap sebagai kejahatan yang berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Bahkan dalam Pengantar Perubahan Kedua dari *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption*, dikatakan bahwa “Korupsi menyebabkan berkurangnya investasi atau bahkan disinvestasi, dengan banyak dampak jangka panjang, termasuk polarisasi sosial, kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, praktik yang tidak demokratis, dan pengalihan dana yang ditujukan untuk pembangunan dan layanan penting”. (United Nations: 2012, *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption*, hal iv)
127. Meskipun seperti juga dikatakan oleh Susan Rose-Ackerman bahwa korupsi terjadi ketika seorang pejabat yang dibebankan dengan tanggung jawab publik beroperasi untuk kepentingannya sendiri dengan cara yang merusak tujuan program, apa pun itu. Namun pejabat publik yang mengelola program tanpa mendapatkan keuntungan pribadi tidak korup, walau program yang dilakukan “menjijikkan dan tidak bermoral”. (Susan Rose-Ackerman: 2018, *Corruption & Purity, Daedalus*, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences, hal 99)
128. Atau dalam Putusan *Glencore International and C.I. Prodeco v. Republic of Colombia* dikatakan:

“Korupsi secara moral menjijikkan: tata kelola urusan publik yang semestinya dan alokasi barang publik yang tepat digantikan oleh keberpihakan dan kesewenang-wenangan. Korupsi juga merugikan secara ekonomi: ia menghambat pembangunan ekonomi dan menjerumuskan bangsa ke dalam keterbelakangan dan kemiskinan, karena suap yang memperkaya pegawai negeri atau politisi yang memiliki koneksi kuat dibiayai melalui harga yang melambung atau pengurangan pendapatan yang dialami warga termiskin. Dana publik yang terbatas disalahgunakan dengan memperkaya individu-individu istimewa, dengan mengorbankan kepentingan umum.”
(*Glencore International and C.I. Prodeco v. Republic of Colombia*, Award, ICSID Case No. ARB/16/6, para. 663)

129. Dalam preambul *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* (2003) dinyatakan harus ada upaya prioritas sebagai kebijakan pemedanaan umum untuk melindungi masyarakat dari korupsi termasuk diantaranya melakukan pencegahan yang memadai dengan cara menyusun langkah-langkah legislatif. Dalam bahasa aslinya dikatakan:

“*The Member States of the African Union:*

“***Convinced*** of the need to pursue, as a matter of priority, a common penal policy aimed at protecting the society against corruption, including the adoption of appropriate legislative and adequate preventive measures”

Terjemahan tidak resminya:

“Negara Anggota Uni Afrika:

Meyakini akan perlunya untuk mengejar, sebagai suatu prioritas, kebijakan pidana umum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari korupsi, termasuk penerapan undang-undang yang tepat dan tindakan pencegahan yang memadai”

130. Adapun dalam *Civil Law Convention on Corruption* (2003) dan *Criminal Law Convention on Corruption* (1999) dari *Council of Europe* hanya dikatakan bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi ketentuan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, karena dapat menghambat pengembangan ekonomi dan membahayakan fungsi ekonomi pasar yang tepat dan adil. Dikatakan lebih lanjut bahwa pentingnya kontribusi hukum dalam memberantas korupsi, khususnya bagi orang menderita kerugian untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Dalam kalimat aslinya, dikatakan:

“Emphasising that corruption represents a major threat to the rule of law, democracy and human rights, fairness and social justice, hinders economic development and endangers the proper and fair functioning of market economies;

Convinced of the importance for civil law to contribute to the fight against corruption, in particular by enabling persons who have suffered damage to receive fair compensation;”

Terjemahan tidak resminya:

“Menekankan bahwa korupsi merupakan ancaman besar terhadap supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan dan keadilan sosial, menghambat pembangunan ekonomi, dan membahayakan berfungsinya ekonomi pasar secara wajar dan adil;

Meyakini pentingnya hukum perdata untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, khususnya dengan memungkinkan orang yang menderita kerugian untuk menerima kompensasi yang adil;”

Dari ketentuan yang berlaku secara khusus di Uni Eropa dan Afrika ini, sangat jelas dan terang bahwa korupsi itu hanyalah kejahatan biasa. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memberikan hukuman yang luar biasa terhadap korupsi.

131. Seperti dikatakan oleh Kautilya, bahwa hampir tidak mungkin aparat pemerintah tidak mencicipi madu atau racun milik raja. meskipun sedikit, seperti ikan di dalam air tidak mungkin tidak meminum air, sehingga hampir mustahil ada pegawai pemerintah yang tidak mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri. Begitulah pendapat penulis India ini dalam bukunya yang terkenal Arthashastra, menulis.

“Just as it is impossible not to taste the honey or the poison that finds itself on the tip of the tongue, so it is impossible for a government servant not to eat up, at least, a bit of the king’s revenue. Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in government work cannot be found out (while) taking money (for themselves)”. (Shamasastri, R:1929 Translator. Kautilya’s Arthashastra, Third edition, MYSORE, PRINTED AT THE WESLEYAN MISSION PRESS, hal.70)

Terjemahan tidak resminya:

“Sebagaimana mustahil untuk tidak merasakan madu atau racun yang ada di ujung lidah, demikian pula mustahil bagi seorang pegawai negeri untuk tidak memakan, setidaknya, sedikit dari pendapatan raja. Sebagaimana ikan yang bergerak di bawah air

tidak mungkin diketahui sedang minum atau tidak minum air. demikian pula pegawai negeri yang bekerja di pemerintahan tidak mungkin diketahui (saat) mengambil uang (untuk diri mereka sendiri).”.

Dengan pemikiran seperti yang dikemukakan di atas maka korupsi itu bukanlah kejahatan luar biasa, apalagi dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana banyak dikampanyekan oleh pihak tertentu tanpa memahami secara baik makna dan keberadaannya, selain untuk kepentingan jangka pendek.

132. Bahkan di negara-negara seperti di Belanda, pengaturan suap-menyuap sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda seperti yang juga terjadi di Perancis dan Jerman.
133. Dengan demikian secara ringkas korupsi dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara meminta, menerima atau memeras. Bahkan terhadap swasta yang aktif menawarkan suap untuk mendapat kemudahan dari satu kebijakan dari proses kompetisi yang menimbulkan keuntungan. Bahkan terhadap perbuatan yang menguntungkan secara pribadi, meskipun tidak ada suap, akan tetapi ada hubungan patronase, nepotisme, kolusi, pengalihan asset negara, termasuk penyelewengan pendapatan negara.
134. Tentu agak berbeda dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dimana dalam penjelasan umumnya dikatakan:
“Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

Penjelasan Umum ini kemudian dipertahankan dalam Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

135. Tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa hanya karena dikatakan demikian dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, lalu tuntutan dan perlakuan terhadap orang yang disangka dan dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa. Sikap berlebihan tanpa dasar hukum ini pada hakekatnya adalah pelanggaran hak asasi manusia atas nama hukum secara khusus atas nama pemberantasan korupsi.
136. Dengan tidak bermaksud untuk melawan arus tentang arti pemberantasan korupsi dan pemaknaan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tentunya sudah sangat layak untuk melihat korupsi sebagai kejahatan seperti yang difahami oleh banyak negara dan pemikir tentang korupsi. Sebab yang lebih penting adalah melindungi kepentingan publik yang luas dan legitimasi negara, ketimbang memberi pengertian yang luar biasa tanpa jelas sandarannya.
137. Dalam kaitannya dengan Pasal 21 UU TIPIKOR sebagai salah satu pasal yang dinyatakan sebagai “TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, maka menjadi terang dan sangat jelas bahwa pasal tersebut bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Andaikata pun benar – *quod non* – bahwa Pasal 21 adalah bagian dari perbuatan korupsi, maka tentu menjadi berlebihan dan tidak proporsional kalau ancaman hukumannya lebih tinggi dari pasal pokok dari undang-undang.
138. Bahwa Pasal 21 UU TIPIKOR diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk Bab III “TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Bahkan dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas. Cukup jelas ini juga harus dimaknai bahwa Pasal 21 bukan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Pasal ini akan digunakan untuk mengancam pihak lain yang tidak merupakan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi.

139. Dalam kaitannya dengan ancaman hukuman misalnya, maka prinsip proporsionalitas menjadi penting, karena prinsip ini mewujudkan gagasan keadilan. Sebab seperti dikatakan oleh Andrew von Hirsch:
- “Proporsionalitas tidak hanya menyerukan hukuman yang diberi peringkat menurut beratnya kejahatan tetapi juga untuk jarak di antara hukuman yang mencerminkan tingkat perbedaan dalam keseriusan kejahatan. Pertanyaan jarak, bagaimanapun, mendapat sedikit perhatian. ...Jika hukuman dinilai menurut keseriusan pelanggaran dan skala secara keseluruhan tidak dibesarkan atau dikempiskan secara berlebihan, persyaratan proporsionalitas ordinal dan kardinal telah terpenuhi...” (Andrew von Hirsch: 1992, *Proportionality in the Philosophy of Punishment, Crime and Justice*, Vol. 16. The University of Chicago Press, hal 94)
140. Negara-negara Eropa dengan tegas menyatakan konsep proporsionalitas ini telah berlaku dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang diumumkan secara resmi pada 7 Desember 2000 di Nice Perancis oleh Dewan Eropa. Aturan ini dinyatakan mengikat secara hukum pada tanggal 1 Desember 2009, dimana dalam Pasal 49 ayat 3 menyebutkan, “*The severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence*”. (Official Journal of the European Communities - C 364/1)
141. Berkenaan dengan hal ini, Jacob Oberg menyatakan pendapatnya bahwa “fungsi utama proporsionalitas bagi individu adalah aspek retrospektif dari prinsip, yang membatasi pengenaan sanksi yang terlalu kejam dalam kasus-kasus tertentu”. (Jacob Oberg: 2025, *Conceptualising Proportionality and Criminal Sanctions in EU Law: Three Different Visions* dalam Lorenzo Grossio, Stefano Montaldo And Valsamis Mitsilegas - *Proportionality of Criminal Penalties in EU Law*, Hart Studies in European Criminal Law, Bloomsbury Publishing, hal 24)
142. Sehingga ancaman hukuman Pasal 21 UU TIPIKOR yang melebihi ancaman perkara pokok tertentu lainnya dalam UU TIPIKOR bukan hanya tidak proporsional, tetapi justru menimbulkan ketidakadilan baru.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)”* dan kata “dan” dalam frasa *“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”* memiliki arti kumulatif, dalam arti tindakan mencegah, merintangi atau menggagalkan harus dilakukan dalam semua tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon

Maqdir Ismail & Partners



Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.



Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.



Dr. (C) Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.



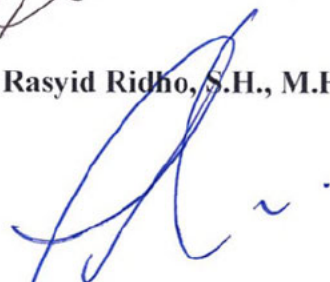
Illian Deta Arta Sari, S.H., M.P.P.M.



Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H.



Arman Hanis, S.H.



Febri Diansyah, S.H., M.H.



Johannes Oberlin L. Tobing, S.H., M.H.



Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H.



Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.



Kurnia Ramadhana, S.H.



Gading Yonggar Ditya, S.H.



Dr. M. Arief Erawan, S.H., M.H.



Abdul Rohman, S.H.



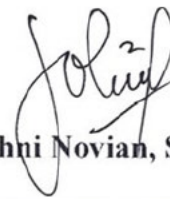
Triwiyono Susilo, S.H.



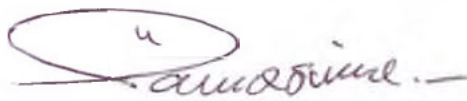
Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H.



Made Sita Lokitasari, S.H., LL.M.



Johni Novian, S.H., M.H.



Fakhurrozie, S.H., M.H.Li.



Lysa Permata Sari, S.H.



Indra C. Sitohang, S.H., M.H.



Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H.



Rizki Bahari Aritonang, S.H.



Fathroni Diansyah Edi, S.H.



Chaerul Abdul Rahman, S.H.



Grace Salint B. Sianipar, S.H.



Laurentius Mulya Ivan, S.H.



Andreas Calvin Tamara, S.H., M.Sc



Irvan Danil Putra, S.H.



Jihan Aisyah Khanza, S.H.